

**TRADISI TEBAS PAWON DALAM PERNIKAHA DI DESA
WANAREJA KECAMATAN SIRAMPOG KABUPATEN
BREBES PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H.)**

Oleh:

**IBNU NASRULOH
NIM. 1617302019**

IAIN PURWOKERTO
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Ibnu Nasruloh

NIM : 1617302019

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “TRADISI TEBAS PAWON DALAM PERNIKAHAN DI DESA WANAREJA, KECAMATAN SIRAMPOG, KABUPATEN BREBES PERSPEKTIF HUKUM ISLAM” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 7 Januari 2020

Saya yang menyatakan,



Ibnu Nasruloh

NIM. 1617302019



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**TRADISI TEBAS PAWON DALAM PERNIKAHAN DI DESA WANAREJA
KECAMATAN SIRAMPOG KABUPATEN BREBES PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**

Yang disusun oleh **Ibnu Nasrulloh** (NIM. 1617302019) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 22 Januari 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 196504071992031004

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Luqman Rico Khasogi, S.H.I., M.S.I.
NIP. 198611042019031008

Pembimbing/ Penguji III

Muhammad Fuzd Zain, S.H.I., M.Sy.
NIDN. 2016088104

Purwokerto, Selasa 01 Februari 2021

Dekan Fakultas Syari'ah



D. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 197007052003121001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 7 Januari 2020

Hal : Pengujian Munaqasyah Skripsi Sdr. Ibnu Nasruloh
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Ibnu Nasruloh
NIM : 1617302019
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : TRADISI TEBAS PAWON DALAM PERNIKAHAN DI
DESA WANAREJA, KECAMATAN SIRAMPOG,
KABUPATEN BREBES PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Institut agama Islam Negeri Purwokerto untuk di munaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Muhammad Fuad Z., S.H.I., M.Sy.

NIDN. 2016088104

**TRADISI TEBAS PAWON DALAM PERNIKAHAN DI DESA
WANAREJA KECAMATAN SIRAMPOG KABUPATEN BREBES
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

ABSTRAK

**Ibnu Nasruloh
NIM. 1617302019**

**Jurusan Hukum Keluarga Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Institut Agama Islam Negeri (Iain) Purwokerto**

Tidak dipungkiri bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak budaya dan adat istiadat. Budaya dan adat istiadat ini sangat kental dan dipegang teguh oleh masyarakat. Oleh karena itu saat Islam masuk ke Indonesia, Islam tidak meninggalkan budaya dan adat istiadat setempat seluruhnya. Ulama yang bertugas menyebarkan agama Islam di masyarakat membenahi tradisi dan budaya tersebut agar sesuai dengan agama Islam. Begitu juga dalam pernikahan atau perkawinan, masyarakat Jawa masih sangat kental menganut paham atau adat yang harus dilakukan sebelum dilaksanakannya perkawinan. Salah satunya adalah tebas pawon. Tebas pawon merupakan adat dimana mempelai putra membantu biaya mempelai putri. Besarnya dana tersebut tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Biasanya membantu dalam bentuk biaya rias pengantin, dapur dan lain-lain. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana konsep tradisi tebas pawon di Desa Wanareja Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes? Bagaimana tradisi tebas pawon di Desa Wanareja Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes dalam perspektif hukum Islam?” Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis tradisi tebas pawon di Desa Wanareja Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes dalam perspektif hukum Islam. Menganalisis persepsi perspektif masyarakat di Desa Wanareja Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes terhadap tradisi tebas pawon. Menganalisis perspektif hukum Islam terhadap tradisi tebas pawon di Desa Wanareja Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti secara langsung turun ke lapangan untuk mendapat data-data yang valid. Penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam pengumpulan data. Subjek penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan tradisi tebas pawon.

Hasil dari penelitian yang dilakukan di Desa Wanareja Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes dapat diambil kesimpulan bahwa tradisi tebas pawon ini boleh dilakukan karena tidak menyimpang dari ajaran Islam dan akidah Islam. Tradisi tebas pawon dilihat dari sudut pandang fiqh termasuk dalam hibah atau pemberian

Kata Kunci: Tradisi, Tebas Pawon, Hukum Islam

MOTTO

ما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، و ما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء

Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah.



PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini untuk orang-orang tercinta dan tersayang,

Terimakasih Bapak dan Mama tersayang,

Terimakasih atas semua do'a dan kasih sayang serta semua pengorbanan yang
telah diberikan kepadaku

Adik dan kakaku, Muhammad Khafidzullah dan Ikhlassaifullah

Terimakasih atas semua dukungan dan do'a untuk kakakmu, dan maaf jika belum
bisa menjadi panutan dan contoh yang baik

Keluargaku, Mbah Kakung, mbah Uti, Uwa, Bibi,

Terimakasih atas semua do'a dan suport yang telah diberikan

Dengan segala ketulusan hati,

IAIN PURWOKERTO
Ibnu Nasrullah

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT *Rabb* semesta alam, *Rabb* yang kepada-Nya kami berserah diri dan meminta, *Rabb* yang telah melimpahkan karunia, rahmat, dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Tradisi Tebas Pawon dalam Pernikahan di Desa Wanareja, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes Perspektif Hukum Islam”. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang menjadi suri tauladan dan wasilah ilmu dan hikmah. Semoga kelak kita termasuk ummatnya yang mendapat syafa’at dari beliau, Aamiin.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk mendapat gelar sarjana hukum (S.H) pada Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

Penulis sadar bahwa tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan arahan dari berbagai pihak, baik materiil maupun non materiil. Dengan segala kemurahan hati, penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini, atas bimbingan, nasihat, serta dukungan yang telah diberikan. Ucapan terimakasih ini penulis ucapkan kepada:

1. Dr. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H. Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

3. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si. Wakil Dekan II Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Bani Syarif M, LL.M, M.Ag. Wakil Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah (IAIN) Purwokerto sekaligus dosen pembimbing yang telah membantu dan membimbing saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Dr. H. Syufa'at, M.Ag., Dosen Pembimbing Akademik kelas HKI A 2016
8. Segenap Dosen, Staff dan Karyawan IAIN Purwokerto yang telah membantu selama masa kuliah dan penyusunan skripsi.
9. Kedua Orang Tua penulis, Ibu Wati dan Bapak Duim, kakak tercinta Ikhlassaifullah dan adik tercinta Muhammad Khafidzullah. Terimakasih atas dukungan dan do'a yang selalu diberikan
10. Segenap perangkat Desa Wanareja Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini
11. HKI A angkatan 2016, yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam penyusunan skripsi ini. Tak lupa pada teman-teman KKN Kelompok 28 Desa Badakarya, dan PPL Pengadilan Negri Banyumas. Terimakasih atas pengalaman dan persaudaraan yang indah.
12. Teman seperjuangan dan Saudari Ika Nur Fajriyati. Terimakasih sudah mau direpotkan.

Tak ada yang dapat penulis ungkapkan untuk dapat menyampaikan rasa terimakasih, melainkan hanya do'a. penulis menyadari betul bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dan masih banyak ditemukan kekurangan, dan kekeliruan yang itu murni dari penulis. Namun harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 7 Januari 2020

Penulis,



Ibnu Nasrullah

NIM. 161302019



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘....	koma terbalik keatas
غ	gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki

ك	kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
—	fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
—	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ -*kataba* يَذْهَبُ -*yazhabu*

فَعَلَ -*fa'ala* سَأَلَ -*su'ila*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
—ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
—و	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ -*kaifa*

هَوَّلَ -*hauila*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...اَ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	Ā	a dan garis di atas
يَ...يَ...	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
وُ...وُ...	<i>ḍamah</i> dan <i>wawu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-Atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*

نَزَّلَ - *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	النوء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*
فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول	<i>Wa māMuhammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	6
E. Kajian Pustaka	8

F. Sistematika Pembahasan.....	10
--------------------------------	----

BAB II PANDANGAN UMUM TENTANG ‘URF, MASLAHAH MURSALAH DAN KONSEP WALIMAH PERNIKAHAN

A. Konsep ‘Urf.....	12
1. Pengertian ‘Urf.....	12
2. Macam-Macam ‘Urf.....	18
3. Kehujjahan ‘Urf	21
B. Masalah Mursalah.....	23
1. Pengertian Masalah Mursalah	23
2. Kehujjahan <i>Maslahah Mursalah</i>	25
3. Syarat-Syarat <i>Maslahah Mursalah</i>	27
4. Macam-Macam <i>Maslahah Mursalah</i>	27
5. Status Hukum <i>Maslahah Mursalah</i>	29
C. Konsep Walimah Dalam Pernikahan.....	30
1. Waktu Penyelenggaraan Walimah	33
2. Hukum Menghadiri Walimah	33
3. Hukum Memakan Makanan Walimah	37

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	39
B. Lokasi Dan Penelitian.....	40

C.	Subyek Dan Objek Penelitian.....	40
	1. Subjek Penelitian:	40
	2. Objek Penelitian:.....	40
D.	Teknik Pengumpulan Data	40
	1. Observasi.....	40
	2. Wawancara.....	42
	3. Dokumentasi	45
E.	Analisis Data.....	46
	1. Reduksi Data	46
	2. Penyajian Data	46
	3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi.....	46

**BAB IV TRADISI TEBAS PAWON DALAM PERNIKAHAN DIDESA
WANAREJA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

A.	Gambaran Umum Desa Wanareja	48
B.	Penyajian Data.....	49
C.	Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Tebas Pawon Dalam Perikahan	60

BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan.....	72
B.	Saran-Saran.....	74

C. Kata Penutup 75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Ijin Penelitian

Lampiran 2 Draft Pertanyaan Wawancara

Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara



BAB I

TRADISI TEBAS PAWON DALAM PERNIKAHAN DI DESA

WANAREJA KECAMATAN SIRAMPOG KABUPATEN BREBES

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan sudah merupakan *sunatullah* yang berlaku secara umum dan perilaku makhluk ciptaan Tuhan, agar dengan perkawinan kehidupan di alam dunia ini bias berkembang untuk meramaikan alam yang luas ini dari generasi berikutnya. Perkawinan adalah tuntutan naluri yang berlaku pada semua makhluk-nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Oleh karena manusia sebagai makhluk yang berakal, maka bagi manusia perkawinan merupakan salah satu budaya untuk berketurunan guna kelangsungan dan memperoleh ketenangan hidupnya, yang beraturan dan mengikuti perkembangan budaya manusia. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya adalah dalam bentuk yang sederhana, sempit, dan bahkan tertutup, sedangkan dalam masyarakat modern budaya perkawinannya maju, luas serta terbuka. Menurut undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengartikan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara laik-laki dan perempuan

untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Asa.¹

Perkawinan bertujuan untuk melanjutkan sejarah manusia, karena keturunan yang baik harus dilalui dengan perkawinan yang sah menurut norma yang berlaku. Jika perkawinan manusia tanpa aturan maka sejarah peradaban manusia tentu seperti binatang. Adapun mengenai norma yang berlaku untuk perkawinan adalah berdasarkan norma agama yang diatur di dalam KHI (kompilasi hukum islam), sedangkan norma hukum beracuan dalam Undan-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.² Istilah nikah berasal dari kata bahasa Arab, yaitu النكاح. Ada pula yang mengatakan bahwa perkawinan menurut istilah fiqih menggunakan perkataan nikah dan perkataan *zawaj*. Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Dewasa ini kerap kali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja.³ Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam QS. An-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبُطْلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka

¹ UU Perkawinan di Indonesia dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Surabaya: Arkola, t.t), hlm. 5

² Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), hlm.49-50

³ Aulia Muthiah, *Hukum Islam*, hlm. 50

mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?⁴

Berdasarkan ayat di atas jelas bahwa Allah menciptakan manusia untuk berpasang pasangan, supaya berkembang biak mengisi bumi dan memakmurkannya.⁵ Selain bertujuan untuk melestarikan keturunan pernikahan juga bertujuan untuk kebahagiaan di dunia hingga ke akhirat. Kebahagiaan yang menjadi tujuan bersama inilah yang pada akhirnya menyatakan perbedaan latar belakang dan watak antara seorang laki-laki dan perempuan.

Tidak dipungkiri bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak budaya dan adat istiadat. Budaya dan adat istiadat ini sangat kental dan dipegang teguh oleh masyarakat. Oleh karena itu saat Islam masuk ke Indonesia, Islam tidak meninggalkan budaya dan adat istiadat setempat seluruhnya. Ulama yang bertugas menyebarkan agama Islam di masyarakat membenahi tradisi dan budaya tersebut agar sesuai dengan agama Islam. Meskipun masyarakat Indonesia sudah menganut ajaran agama Islam, masyarakat Indonesia tidak meninggalkan tradisi dan budayanya, seperti halnya masyarakat Jawa. Sehingga bukan hal baru jika masyarakat Jawa masih melakukan berbagai ritual tradisi yang merupakan warisan leluhurnya, seperti tebas pawon, ruwatan, sedekah bumi, dan lain lain.⁶ Begitu juga dalam

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan terjemahnya*, (Semarang: Karya Toha Putra, 2002), hlm. 374.

⁵ M.Ali Hasan, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2003), hlm. 14-15

⁶ Sri Wantala Achmad, *Asal Usul dan Sejarah Orang Jawa* (Yogyakarta: Araska, 2017), hlm. 28

pernikahan atau perkawinan, masyarakat Jawa masih sangat kental menganut paham atau adat yang harus dilakukan sebelum dilaksanakannya perkawinan. Salah satunya adalah tebas pawon. Tebas pawon merupakan adat dimana mempelai putra membantu biaya mempelai putri. Biasanya membantu dalam bentuk biaya rias pengantin, dapur dan lain-lain.

Tradisi tebas pawon juga dilakukan di Desa Wanareja Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes. Hal ini berdasarkan observasi pendahuluan yang dilakukan pada Senin, 30 November 2019. Dalam observasi tersebut, beberapa masyarakat yang diwawancarai mengungkapkan bahwa mempelai pria memberikan sejumlah uang yang dimaksudkan untuk membantu resepsi pernikahan dan untuk membantu kebutuhan dapur pada saat pernikahan. Jumlahnya bervariasi tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan yang dimaksud pada masyarakat Wanareja yaitu bermacam-macam yaitu ada yang hanya membantu biaya rias, membayar sewa gedung pernikahan, ada juga yang membayar sesuai kemampuan. Namun beberapa masyarakat mengungkapkan bahwa mereka merasa terbebani dengan adanya tradisi tersebut. Terlebih dari pihak mempelai pria. Mereka mengungkapkan bahwa mereka merasa keberatan dengan adanya tradisi tersebut. Hal ini dikarenakan mempelai pria harus memiliki tabungan atau uang perkawinan lebih banyak. Dan apabila mereka ingin mengadakan resepsi juga, tentu dana yang dibutuhkan akan lebih banyak. Hal ini membuat para pemuda menunda pernikahan mereka karena belum siapnya finansial mereka untuk acara pernikahan.

Tradisi *tebas pawon* yang dirasa tidak pernah pada zaman Nabi maupun sahabat dan tabi'in ini, menimbulkan kontroversi, apakah tradisi ini sesuai dengan ajaran Islam dan menyimpang dari sunnah Nabi atau tidak. Karena pada zaman Nabi belum ada, maka untuk mengetahui apakah tradisi *tebas pawon* sesuai dengan ajaran Islam atau tidak perlu adanya suatu istinbath hukum yang sesuai. *'Urf* merupakan salah satu metode istinbath hukum yang dirasa sesuai untuk menjawab permasalahan tersebut.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis ingin mengkaji lebih jauh mengenai tradisi *tebas pawon* di Desa Wanareja, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes dalam perspektif hukum Islam. Sehingga penulis mengangkat judul "*Tradisi Tebas Pawon Dalam Pernikahan Di Desa Wanareja Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes Perspektif Hukum Islam*".

B. Definisi Operasional

Untuk menselaraskan pandangan terhadap pembahasan skripsi ini serta menghindari kesalah pahaman dalam memahami makna yang terkandung dalam judul skripsi yang penulis buat, maka penulis perlu untuk menjelaskan istilah istilah dalam judul skripsi tersebut sebagai berikut:

1. Tradisi Tebas Pawon

Tradisi *tebas pawon* adalah tradisi dalam pernikahan dimana mempelai putra membantu biaya resepsi mempelai putri, biaya tersebut ditentukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Biasa dalam bentuk uang untuk membantu rias pengantin, dapur, dan lain-lain.

2. Desa Wanareja, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes

Desa Wanareja merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes. Desa ini berada di ujung timur kecamatan Sirampog, dan berbatasan langsung dengan Desa Pandan Sari Kecamatan Paguyangan. Desa ini memiliki berbagai adat dan budaya. Contohnya adalah adat tebas pawon pada pernikahan, sedekah bumi, keba, mitoni, dan sebagainya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsep tradisi tebas pawon di Desa Wanareja Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes ?
2. Bagaimana tradisi tebas pawon di Desa Wanareja Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes dalam perspektif hukum Islam?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui tradisi tebas pawon di Desa Wanareja Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes dalam perspektif hukum Islam
- b. Menganalisis tradisi tebas pawon di Desa Wanareja Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes dalam perspektif hukum Islam
- c. Menganalisis persepsi masyarakat di Desa Wanareja Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes terhadap tradisi tebas pawon

2. Manfaat

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk menambah khasanah keilmuan sebagai aplikasi terhadap ilmu yang telah penulis tekuni selama menuntut ilmu di IAIN Purwokerto. Dan tentu dengan adanya penelitian ini, akan menambah wawasan dan pengalaman bagi penulis.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat yang masih bingung mengenai tradisi tebas pawon

2. Bagi penulis dapat dijadikan sebuah pengalaman dan mengenal lebih jauh tentang tradisi tebas pawon di Desa Wanareja, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes.

3. Bagi pembaca dapat dijadikan sebagai penambah wawasan dan sebagai perbandingan dan referensi dalam penelitian selanjutnya.

4. Memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan bagi dunia hukum keluarga, khususnya dalam memahami tradisi tebas pawon.

IAIN PURWOKERTO

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kegiatan mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi pengetahuan. Pengetahuan yang dialami, dicermati, dan diidentifikasi merupakan penemuan-penemuan dari seorang penulis dalam suatu masalah. Kajian pustaka juga memaparkan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang bisa menjadi referensi kita dalam melakukan penelitian. Sebagai bahan perbandingan dengan penelitian yang menyoroti tema yang sama dengan penelitian yang penulis lakukan antara lain:

Skripsi oleh Muhammad Syarifudin tahun 2018 yang berjudul *“Tradisi Sohongan Dalam Pernikahan di Desa Cilibur Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes Perspektif Hukum Islam”*. Skripsi ini berisi tentang bagaimana praktik dari sohongan serta dampaknya bagi pemuda yang sudah memiliki keinginan untuk menikah yang terganjal permasalahan biaya untuk menikah dan bagaimana hukum Islam menyikapi tradisi sohongan dalam pernikahan yang ada di Desa Cilibur. Penulis menemukan kesamaan dalam tema penelitian yakni dalam skripsi saudara Muhammad Syarifudin sama sama membahas mengenai tradisi dalam pernikahan. Hanya saja memiliki perbedaan mengenai subjek pembelajarannya. Yakni, jika dalam skripsi saudara Muhammad Syarifudin membahas mengenai

tradisi sohongan, sedangkan dalam skripsi penulis membahas mengenai tradisi tebas pawon.⁷

Skripsi oleh saudara Riska Amalia tahun 2018 dengan judul *“Tradisi Sesajen Dalam Walimah Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Banjarparakan Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas)*. Skripsi tersebut berisi tentang praktik tradisi sesajen dalam walimah pernikahan dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi sesajen dalam walimah pernikahan di Desa Banjar Parakan Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas. Yaitu metode qiyasyah atau deduktif. Dalam skripsi tersebut, penulis dapat menemukan kesamaan dalam tema penelitian, yaitu sama-sama membahas mengenai tradisi dalam pernikahan. Hanya saja penulis menemukan perbedaan dalam skripsi tersebut. Yakni, dalam skripsi tersebut, saudara Riska Amalia meneliti tentang tradisi sesajen, sedangkan penulis membahas mengenai tradisi tebas pawon.⁸

Skripsi oleh Kukuh Imam Santosa tahun 2017 yang berjudul *“Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Syarat Pernikahan Ditinjau dari hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap)”*. Skripsi ini berisi tentang Tradisi perhitungan weton sebagai syarat pernikahan. Yaitu tradisi dimana kedua calon pengantin

⁷ Muhammad Syarifuddin, “Tradisi Sohongan Dalam Pernikahan di Desa Cilibur Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018).

⁸ Rizka Amalia, “Tradisi Sesajen Dalam Walimah Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Banjarparakan Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas”, *Skripsi*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018).

harus melalui tahapan penghitungan weton. Dalam skripsi ini, penulis dapat menemukan persamaan dalam objek penelitian. Yaitu sama sama membahas mengenai tradisi dalam pernikahan. Hanya saja penulis menemukan perbedaan dalam skripsi saudara Kukuh Imam Santosa, yaitu dalam skripsi saudara Kukuh Imam Santosa membahas mengenai tradisi perhitungan weton. Sedangkan penulis akan meneliti tentang tradisi tebas pawon.⁹

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah memahami dan mencerna masalah-masalah yang akan dibahas, maka penulis menyajikan sistematika pembahasan skripsi sebagai berikut:

Bagian awal skripsi berisi halaman judul, nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, dan halaman daftar lampiran.

Bagian kedua merupakan tahapan utama yang terdiri dari pokok-pokok permasalahan terdiri dari lima bab :

Bab I, yaitu pendahuluan yang memuat tentang : latar belakang masalah, penegasan istilah (definisi operasional), rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

⁹ Kukuh Imam Santosa, "Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Syarat Pernikahan Ditinjau dari hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap), *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018).

Bab II, yaitu kajian teori berisi tentang tradisi tebas pawon meliputi: Pengertian tradisi tebas pawon, sejarah tradisi tebas pawon, tujuan tradisi tebas pawon, macam-macam tradisi tebas pawon, kelebihan dan kekurangan tradisi tebas pawon.

Bab III, berisi tentang metode penelitian yang meliputi: Jenis penelitian, sumber data, lokasi penelitian, objek penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

Bab VI, berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi penyajian data dan analisis data mengenai tradisi tebas pawon di Desa Wanareja, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes. Pada bab ini akan disajikan secara rinci dan sistematis mengenai pokok-pokok masalah yang ada serta menganalisis terhadap permasalahan yang ada, mulai dari penyajian data, analisis data, serta faktor yang mendukung dan menghambat.

Bab V, yaitu penutup yang berisi tentang kesimpulan, saran-saran, dan kata penutup.

Adapun bagian ketiga atau bagian akhir meliputi daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup

BAB II

PANDANGAN UMUM TENTANG 'URF, MASLAHAH MURSALAH DAN KONSEP WALIMAH PERNIKAHAN

A. Konsep 'Urf

1. Pengertian 'Urf

Salah satu kaidah *asasiyah* hukum Islam adalah kaidah *al-'adat muhakkamat* (adat dapat menjadi pertimbangan hukum) atau *al-'adat shari'at muhakkamat* (adat merupakan syariat yang dihukumkan). Kaidah tersebut kurang lebih bermakna bahwa adat (tradisi) merupakan variabel sosial yang mempunyai otoritas hukum (hukum Islam). Adat bisa mempengaruhi materi hukum, secara proposional. Hukum Islam tidak memosisikan adat sebagai faktor eksternal non-implikatif, namun sebaliknya, memberikan ruang akomodasi bagi adat. Kenyataan demikian inilah antara lain yang menyebabkan hukum Islam bersifat fleksibel.

Secara umum, hukum syariat dibagi menjadi dua bagian, yaitu *Taklifiyyah* (pembedaan) dan *Wadh'iyyah* (peletakan). *Al-ahkam at-Taklifiyyah* ada lima, yaitu Wajib, Sunnah, Haram, Makruh, dan Mubah. Sedangkan *al-ahkam Wadh'iyyah* terbagi menjadi dua, yaitu Sah dan Rusak. Pada mulanya, para ulama terlebih dahulu menyusun Ilmu Fiqh sesuai dengan Al-Qur'an, Hadits, dan Ijtihad para Sahabat. Setelah Islam semakin berkembang, dan mulai banyak negara masuk kedalam daulah Islamiyah, maka semakin banyak kebudayaan yang masuk dan

menimbulkan pertanyaan mengenai budaya baru ini yang tidak ada di zaman Rasulullah.

Ilmu Ushul Fiqh semakin berkembang seiring dengan perkembangan Islam ke berbagai macam wilayah di luar jazirah Arab. Hal ini menjadi suatu kebutuhan masyarakat setempat yang belum banyak memahami ajaran Islam. Sehingga banyak usaha yang dilakukan para ulama untuk menyelesaikan berbagai masalah tersebut, yang didasarkan pada beberapa metode pengambilan hukum Islam di luar Al-Qur'an, Hadits, Ijma', dan Qiyas yang sudah disepakati bersama, antara lain adalah *al-'urf*.

10

Secara bahasa, kata 'urf merupakan derivasi dari kata *'arafa-ya 'rifu-'urfan*, yang berarti mengetahui. Secara terminologis, 'urf dan adat memiliki arti yang sama, meski sebagian jurist Islam ada yang membedakannya.¹¹

Sedangkan menurut istilah ahli ushul Abd Wahab Khalaf menyatakan bahwa 'urf adalah:

العرف هو ما يتعارفه الناس وساروا عليه من قول او فعل او ترك, ويسمى العادة و في لسان الشرعيين: لا فرق بين العرف والعاد

Urf ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini juga dinamakan adat. Dan menurut ahli Islam tidak ada perbedaan antara al-'urf dengan al-'adah.¹²

¹⁰ Sucipto, 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam, *Jurnal Asas*, Vol. 7, No. 1, 2015. hlm. 25-26

¹¹ Noor Harisudin, 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam Fiqh Nusantara, *Jurnal al-Fikr*, Vol. 20, No. 1, 2016. hlm. 67-68

¹² Sucipto, 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam, *Jurnal Asas*...hlm. 26

Tidak jauh berbeda, Wahbah Zuhaili mendefinisikan ‘urf sebagai:

هو ما اعتاده الناس و ساروا عليه من كل فعل شاع بينهم او لفظ تعارفوا اطلاقه علي معني خاص لا تالفه اللغه ولا يتبادر غيره عند فهمه

Sesuatu yang dibiasakan oleh manusia, dan dijalannya dari tiap perbuatan yang telah populer di antara mereka, atau juga lafaz yang dikenal dengan sebuah arti khusus yang tidak dicakup bahasa sert hanya (cepat) memungkinkan makna ketika didengarkan”.¹³

Imam al-Ghazali dalam karyanya al-Mustasfa, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Fahmi Abu Sinah mendefinisikan ‘urf dengan:

ما استقر في النفوس من جهة العقول و تلقته الطباع بالقبول

Urf adalah sesuatu (baik perkataan maupun perbuatan) yang telah menjadi kemantapan jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal sehat dan dapat diterima oleh waktu yang sehat dan baik.

Sedangkan adat didefinisikan:

الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية

Sesuatu yang dilakukan berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional.¹⁴

Apabila dicermati definisi ‘urf di atas, bahwa Abu Sinah tidak menyebutkan unsur rasionalitas pada adat. Namun apabila dipegangi pemikiran Abu Sinah yang mempertentangkan dua istilah itu, terlepas dari kekurangannya dan pemberi definisi ‘urf itu, dapat dipahami bahwa sesungguhnya Abu Sinah menghendaki adanya unsur rasionalitas pada ‘urf. Ketidaktepatan pemikirannya terjadi manakala definisi ‘urf diinterpretasikan tidak memiliki kaitannya dengan nalar. Sedangkan

¹³ Noor Harisudin, ‘Urf Sebagai Sumber Hukum Islam Fiqh Nusantara, *Jurnal al-Fikr...*hlm.

¹⁴ Sucipto, ‘Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam, *Jurnal Asas...*hlm. 26

pengertian '*urf*' yang disampaikan oleh Abdul Wahab Khalaf tersebut dapat diambil pemahaman bahwa istilah '*urf*' memiliki pengertian dengan istilah adat.

Sementara itu bagi mayoritas *fuqaha*, '*urf*' dan adat mempunyai makna yang sama. Penyamaan arti tersebut terlihat jelas ketika al-Jurjani mendefinisikan istilah '*urf*'. '*Urf*' menurutnya sesuatu yang telah tetap (konsisten) dalam jiwa, diakui dan ditrima oleh akal, dan dia merupakan hujjah serta mudah dipahami. Demikian pula pengertian adat yaitu sesuatu (kebiasaan) yang terus menerus dilakukan oleh manusia berdasarkan hukum akal dan manusia terus mengulanginya.

'*Urf*' pada masa Rasulullah saw dan sahabat sebagai pembentuk dan pembina hukum bukanlah masa hampa dari praktik-praktik kebiasaan lokal. Kebiasaan masyarakat Arab sebelum kedatangan Rasulullah saw, banyak diadopsi olehnya, menggambarkan bahwa Islam tidak hadir dalam bentuk revolusi terhadap '*urf*' yang telah ada dalam masyarakat Arab. Pemberian mahar untuk calon istri yang dilandasi oleh konsep jual merupakan '*urf*' pada masyarakat Arab sebelum Rasulullah saw. Suami sebagai pihak pembeli memberikan mahar sebagai pembayaran kepada ayah atau kerabat dekat laki-laki dari calon istri sebagai pemilik barang. Implikasi konsep ini adalah mahar tersebut menjadi hak si pemilik barang, bukan calon istri. Pemberian mahar untuk calon istri sebagai ide utama dari '*urf*' tersebut tetap dipertahankan dalam al-Qur'an.

Sikap Rasulullah saw, mengadopsi *'urf* terus dilakukan dan dikembangkan oleh para sahabat. *Khulafah al-Rasyidin* tidak menutup kemungkinan pengadopsian *'urf* selama tidak bertentangan dengan nash atau ruhnya. *'Urf* pada era pra Islam juga disahkan oleh Abu Bakar dan Umar, selama pada masa kepemimpinannya menjadi suatu tindakan yang sah berlaku untuk kaum muslimin Arab.¹⁵

Sesungguhnya, pra syarat minimal keberlakuan *'urf* hanya dua, yaitu ketetapan (*al-istiqrar*) kontinuitas (*al-istimrar*). Istiqrar menunjukkan bahwa *'urf* harus merupakan sesuatu yang mendapat kesepakatan antar para pelaku-pelakunya. Dipihak lain, adanya *istimrar* dimaksudkan agar *'urf* dapat dijadikan pedoman hukum yang memadai dan permanen serta tidak berubah-ubah. Karena, jika hukum islam yang semestinya didasarkan pada prinsip stabilitas hukum, tiba-tiba harus berubah dan berwatak temporer dalam tempo waktu yang sangat cepat.

Oleh karena itu islam hadir tidak sedang memusnahkan *'urf* yang tumbuh berkembang dimasyarakat. Justru, Islam hadir dengan keadaan menyeleksi *'urf* – *'urf yang ada*: jika tidak bertentangan dengan Islam, *'urf* terus berjalan. Sebaliknya, jika bertentangan, Islam memusnahkan atau memodifikasinya agar sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.

Secara historis, akomodasi *'urf* dalam Islam adalah sebuah keniscayaan. Bukti menunjukkan beberapa *'urf* pada masa sebelum

¹⁵ Muhammad Harun, Konsep 'Urf dalam Pandangan Ulama Fiqh, Tela'ah Historis, Vol. 14, No. 2, 2014. hlm. 17-19

Muhammad diadopsi dalam agama Islam. Muhammad acapkali menetapkan adat-adat Arab yang sudah berkembang secara turun temurun dari nenek moyang mereka. Penetapan ini dalam hadith disebut sunnah *taqririyah*. Ini artinya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Nabi saw, lebih mengakomodasi *'urf* yang ada di Arab. Nabi saw, sadar bahwa *'urf* ini tidak seketika dapat dihapuskan, namun justru dijadikan penguat ajaran Islam dengan melegalkannya.

Ada tiga alasan penguat yang mendasari *'urf* diterapkan sebagai sumber hukum Islam sebagai berikut:

- a. Apa yang dipraktikkan dimasa Nabi saw dimana haji dan umrah umat Islam tetap melanjutkan apa yang dipraktikkan jauh sebelum Islam. Berbagai ritual Arab seperti *talbiyah*, *wuquf*, dan lain-lain diteruskan untuk diterapkan dalam praktek haji umat Islam.
- b. Setelah wafatnya Nabi Saw, para sahabat juga mendasarkan hukum-hukum Islam yang ada dengan *'urf* masyarakat sekitar. Pada masa dimana Islam sangat memperhatikan budaya lokal masing-masing. Khalifah Umar sebagai misal mengadopsi sistem dewan dan tradisi masyarakat Persia.
- c. Generasi tabi'in yang hidup setelah sahabat juga memasukkan klausul *'urf* dalam sumber hukum Islam. Madzhab Hanafi misalnya membangun fiqhnya atas dasar *'urf*. Al-Nu'man ibn Zuti yang dikenal dengan Abu Hanifah menggunakan tradisi kufah sebagai dasar penetapan

hukumnya yang diakomodir dalam bentuk istihsan. Bahkan, Abu Hanifah menolak qiyas demi mengunggulkan ‘urf.¹⁶

2. Macam-macam ‘Urf

Para ulama Ushul fiqh membagi ‘urf dalam tiga macam:

- a. Dari segi objeknya, ‘urf dibagi dalam *al-‘urf al-lafdzi* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) dan *al-‘urf al-amali* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan)

- 1) *Al-‘urf al-lafdzi* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu, sehingga ada makna khusus yang terlintas dalam pikiran mereka, meskipun sebenarnya dalam kaidah bahasa ungkapan itu bisa mempunyai arti lain. Beberapa contoh klasik yang akan kita temui dalam banyak literatur Ushul Fikih untuk ‘urf dalam bentuk ini adalah kata walad, yang arti sebenarnya bisa berupa putra atau putri seperti dalam firman Allah SWT pada surat an-Nisa ayat 11:¹⁷

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُورِثُهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ ءَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

¹⁶ Noor Harisudin, ‘Urf Sebagai Sumber Hukum Islam Fiqh Nusantara, *Jurnal al-Fikr...* hlm 68-69

¹⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur’an dan terjemahnya*, (Semarang: Karya Toha Putra, 2002), hlm. 101.

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Akan tetapi kebiasaan orang-orang Arab memahami kata walad dengan arti anak laki-laki. Contoh yang berkenaan dengan hukum adalah kata thalaq dalam bahasa arab, yang sebenarnya berarti lepas atau melepaskan, tapi kemudian difahami dengan konotasi putusnya ikatan perkawinan. Maka seorang suami yang mengatakan kepada istrinya: "thalaqtuki", maka terjadi talak dalam pernikahan mereka.

- 2) *Al-'urf al-amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa tau mu'amalah. Seperti jual beli tanpa ijab dan qabul, yang itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Atau memberikan mahar dalam pernikahan di kalangan masyarakat Arab sebelum datangnya islam.

b. Dari segi cukupnya, *'urf* dibagi dua, yaitu *al-'urf al-'am* (kebiasaan yang bersifat umum) dan *al-'urf al-khas* (kebiasaan yang bersifat khusus)

1) *Al-'urf al-'am*, adalah tradisi atau kebiasaan yang berlaku secara luas di dalam masyarakat dan di seluruh daerah. Akan tetapi kami tidak mendapatkan batasan yang jelas tentang cakupan *'urf* yang umum ini.

2) *Al-'urf al-khas*, adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu dan di daerah tertentu atau di kalangan tertentu. Meskipun para ulama Ushul Fikih tidak mensyaratkan zaman tertentu dalam mengkategorikan *'urf* yang khusus ini, tetapi beberapa contoh yang sering mereka ajukan terlihat bahwa waktu juga termasuk kondisi yang biasa membedakan sesuatu apakah ia termasuk *'urf* yang umum atau khusus.¹⁸

c. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara', *'urf* terbagi menjadi dua yaitu *al-'urf al-shahih* (kebiasaan yang dianggap sah) dan *al-'urf al-fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak)

1) *al-'urf al-shahih*, merupakan kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, tidak bertentangan dengan akal sehat, dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.¹⁹ Misalnya,

¹⁸ Sucipto, 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam, *Jurnal Asas...* hlm. 31

¹⁹ Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga...* hlm. 32

dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini dianggap sebagai mas kawin.

- 2) *al-'urf al-fasid* adalah kebiasaan bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Mislanya, kebiasaan menghalalkan riba, peminjaman uang antara sesama pedagang. Uang yang dipinjamkan sebesar sepuluh juta rupiah dalam tempo satu bulan harus dibayar sebanyak sebelas juta rupiah apabila jatuh tempo, dengan perhitungan bunganya 10%. Praktek seperti ini adalah praktek peminjaman yang berlaku di jaman jahiliyyah, yang dikenal dengan sebutan riba-nasi'ah (riba yang muncul dari utang piutang).²⁰

3. Kehujjahan 'urf

Para ulama sepakat bahwa *'urf shahih* dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan dalil Syara'. Kehujjahan *'urf* sebagai dalil syara' didasarkan atas argumen-argumen berikut ini:

- a. Firman Allah pada surah al-A'raf ayat 199:

حُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.²¹

Melalui ayat di atas Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma'ruf. Sedangkan yang disebut sebagai ma'ruf itu

²⁰ Khairul Umam dkk, *Ushul Fiqih -I* (Bandung: Pustaka Setia. 1998), hlm. 160-164

²¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan terjemahnya*, hlm. 237.

sendiri ialah, yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.

b. Ucapan sahabat Rasulullah SAW, Abdullah bin Mas'ud:

ما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، و ما رأه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء

sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah.

Ungkapan Abdullah bin Mas'ud di atas, baik dari segi redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syari'at Islam adalah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah SWT. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari. Allah berfirman pada surat al-Maidah ayat 6:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِيعَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.²²

²² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan terjemahnya*, hlm. 144.

Adat yang benar, wajib diperhatikan dalam pembentukan hukum Syara' dan putusan perkara. Seorang mujtahid harus memperhatikan hal ini dalam pembentukan hukumnya dan bagi hakim juga harus memperhatikan hal itu dalam setiap putusannya. Karena apa yang sudah diketahui dan dibiasakan oleh manusia adalah menjadi kebutuhan mereka, disepakati dan ada kemaslahatannya. Adapun adat yang rusak, maka tidak boleh diperhatikan, karena memperhatikan adat yang rusak berarti menentang dalil Syara' atau membatalkan hukum Syara'.²³

B. Masalah Mursalah

1. Pengertian Masalah Mursalah

Selain 'Urf sebagai metode istinbat hukum, Salah satu metode yang dikembangkan oleh ulama Ushul Fiqh dalam mengistinbatkan hukum Islam dari nash adalah *masalah mursalah* sebagai hujjah didasarkan pada pandangan tentang adanya *illat* dalam suatu hukum.

Menurut bahasa, *masalah* berarti manfaat dan kebaikan, sedangkan *mursalah* berarti terlepas. Menurut istilah, *masalah mursalah* ialah kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syara' dalam penetapan hukum dan tidak ada dalil yang menyuruh mengambil atau menolaknya.²⁴

Secara etimologis, *Maslahah* berasal dari kata *salaha* yang berarti baik. kata itu ditujukan untuk menunjukkan jika sesuatu atau seseorang

²³ Sucipto, 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam, *Jurnal Asas...* hlm. 29-30

²⁴ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 138.

menjadi baik, benar adil, saleh dan jujur. Atau secara alternatif untuk menunjukkan keadaan yang mengandung kebajikan-kebajikan tersebut.

Dalam pengertian rasionalnya, *marsalahah* berarti sebab, cara atau tujuan yang baik. *masalahah* dapat juga dikatakan sebagai sesuatu urusan yang menghasilkan kebaikan.

Dalam al-Qur'an akar kata *salaha* memang sering digunakan, tetapi dalam bentuk *masalahah* tidak didapati penggunaannya. Namun yang sering didapati adalah kata *salih*. Misanya firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 144:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ۗ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا ۗ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ

Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah Jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang (murtad)? Barangsiapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudharat kepada Allah sedikitpun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.²⁵

Sementara itu, secara terminologis terdapat beberapa rumusan yang dikemukakan kalangan intelektual hukum Islam tentang makna *masalahah*. Walaupun antara satu dengan yang lainnya diungkapkan dengan redaksi yang berbeda, dari segi substansi dan esensinya tetap semakna. Pada prinsipnya, *masalahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan atau kemafsadatan.

²⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan terjemahnya*, hlm. 86

Secara definitif dapat dipahami bahwa *masalah mursalah* merupakan sebuah metode *istinbat* hukum yang didasarkan kepada kemaslahatan yang tidak mendapat leglaitas khusus dari *nash* tentang validitasnya atau tidak terdapat juga dalil yang secara tegas dan jelas.²⁶

2. Kehujjahan *Maslahah Mursalah*

Sebagai hujjah, *Maslahah Mursalah* diperselisihkan para uama.

Dalam masalah ini ulama terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

a. Menurut jumhur ulama *masalah mursalah* tidak dapat dijadikan dalil atau hujjah. Mereka mengemukakan beberapa argument, yaitu:

1) Allah telah mensyari'atkan untuk para hamba hukum-hukum yang memenuhi tuntutan kemaslahatan mereka. Ia tidak melupakan dan tidak meninggalkan satu kemaslahatan pun, tanpa mengundangkannya. Berpedoman pada *masalah mursalah* berarti menganggap Allah meninggalkan sebagai kemaslahatan hamba-nya, dan ini bertentangan dengan *nash*.

2) *Maslahah mursalah* itu berada di antara *masalah mu'tabarah* dan *masalah mulghah*, dimana menyamakan-nya dengan *masalah mu'tabarah* beum tentu ebih sesuai dari pada menyamakannya dengan *masalah mulghah*, karena tidak pantas dijadikan *hujjah*.

²⁶ Mohammad Rusfi, Validitas Maslahat al-Mursalah sebagai sumber hukum, *Jurnal Al-'adalah*, Vol. XII, No. 1, hlm. 64-66

- 3) *Berhujjah* dengan *masalah mursalah* dapat mendorong orang-orang tidak berilmu untuk membuat hukum berdasarkan hawa nafsu dan membela kepentingan penguasa.
- b. Menurut Imam *Malik masalah mursalah* adalah dalil hukum syara'. Pendapat ini juga diikuti oleh Imam Haramain. Mereka mengemukakan argument sebagai berikut:
- 1) *Nash-nash* syara' menetapkan bahwa syari'at itu diundangkan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, karenanya *berhujjah* dengan *masalah mursalah* sejalan dengan karakter syara' dan prinsip-prinsip yang mendasarinya serta tujuan pensyari'atannya.
 - 2) Kemaslahatan manusia serta sarana mencapai kemaslahatan itu berubah karena perbedaan tempat, keadaan dan jaman. Jika hanya berpegang pada kemaslahatan yang ditetapkan berdasarkan *nash* saja, maka berarti mempersempit sesuatu yang Allah telah lapangkan dan mengabaikan banyak kemaslahatan bagi manusia, dan ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip umum syari'at.
 - 3) Para mujtahid dari kalangan sahabat dan generasi sesudahnya banyak melakukan ijtihad berdasarkan masalah dan tidak ditentang oleh seorangpun dari mereka. Karenannya ini merupakan *ijma'*.
- c. Menurut al-Ghozali, *masalah mursalah* yang dapat dijadikan dalil hanya masalah dharuriyah. Sedangkan masalah hajjiyah dan masalah tahsiniyah tidak dapat dijadikan dalil.

3. Syarat-Syarat *Maslahah Mursalah*

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai dalil dengan syarat:

- a. *Maslahah* tersebut harus *maslahah* yang hakiki, bukan sekedar masalah yang diduga atau diasumsikan.
- b. Kemaslahatan tersebut harus bersifat umum, bukan kemaslahatan pribadi atau kemaslahatan khusus.
- c. Kemaslahatan tersebut sesuai dengan *maqasid al-Syariah* dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara'.
- d. Kemaslahatan tersebut harus selaras dan sejalan dengan akal sehat. Artinya kemaslahatan tersebut tidak boleh bertentangan dengan akal sehat.
- e. Pengambilan kemaslahatan tersebut harus untuk merealisasikan kemaslahatan dharuriyah, bukan kemaslahatan hajiyah atau tahsiniyah.

4. Macam-macam *Maslahah Mursalah*

Dari segi pandangan syara' terhadapnya, masalah terbagi menjadi tiga yaitu:

- a. Masalah *mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara' (Allah) dan dijadikan dasar dalam penetapan hukum.²⁷ Disepakati oleh para ulama, bahwa masalah jenis ini merupakan *hujjah syar'iyah*

²⁷ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, hlm. 138.

yang valid dan otentik. Manifestasi organik dari jenis masalah ini ialah aplikasi qiyas.

- b. Masalah *al-Mulghah*, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syari' (Allah), dan syari' menetapkan kemaslahatan lain selain itu.
- c. Masalah Mursalah, yaitu kemaslahatan yang belum diakomodir dalam nash dan ijma', serta tidak ditemukan nash atau ijma' yang melarang atau memerintahkan mengambilnya. Kemaslahatan ini dilepaskan (dibiarkan) oleh syari' dan diserahkan kepada manusia untuk mengambil atau tidak mengambilnya. Jika kemaslahatan itu diambil oleh manusia, maka akan mendatangkan kebaikan bagi mereka, jika tidak diambil juga tidak akan mendatangkan dosa. Masalah mursalah disebut juga istishlah, munasib mursal mula'im, istidlal mursal dan istidlal.

Berdasarkan tingkatannya, masalah dapat dibagi kedalam tiga tingkatan, yaitu:

- a. Masalah *dharuriyah*, yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia, harus ada demi kemaslahatan mereka. Pengabaian terhadap masalah dharuriyah dapat berakibat pada terganggunya kehidupan dunia, hilangnya kenikmatan dan turunnya adzab di akhirat. Masalah dharuriyah di syari'atkan untuk melindungi dan menjamin kelestarian agama, melindungi jiwa, melindungi akal, melindungi keturunan, dan melindungi harta.

- b. Masalah *hajiyah*, yaitu segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Pengabaian terhadap masalah hajiyah tidak menimbulkan ancaman bagi keberlangsungan hidup manusia, tetapi akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan. Dalam rangka merealisasikan masalah hajiyah ini Allah mensyariatkan berbagai transaksi, seperti jual beli, sewa menyewa, dan memberikan beberapa keringanan hukum (*rukhsah*).
- c. Masalah *tahsiniyah*, yaitu tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan makarimul akhlak serta memelihara keutamaan dalam bidang ibadah, adat dan muamalat.

5. Status Hukum *Maslahah Mursalah*

Menurut para ulama *ushul*, sebagian ulama menggunakan istilah masalah mursalah itu dengan kata *al-munasib al-mursal*. Ada pula yang menggunakan *al-istislah* dan adapula yang menggunakan istilah *al-istidlal al-mursal*. Istilah-istilah tersebut walaupun tampak berbeda, namun memiliki satu tujuan, masing-masing mempunyai tinjauan yang berbeda-beda. Setiap hukum yang didirikan atas dasar masalah dapat ditinjau dari 3 segi, yaitu:

- a. Melihat masalah yang terdapat pada kasus yang dipersoalkan. Misalkan pembuatan akta nikah sebagai pelengkap administrasi akad nikah di masa sekarang. Akta nikah tersebut memiliki kemaslahatan. Akan tetapi, kemaslahatan tersebut tidak didasarkan pada dalil yang

menunjukkan pentingnya pembuatan akta nikah tersebut. Kemaslahatan ditinjau dari sisi ini disebut masalah al-mursalah.

- b. Melihat sifat yang sesuai dengan tujuan syara' (*al-wasf al -munasib*) yang mengharuskan adanya suatu ketentuan hukum agar terciptanya suatu kemaslahatan. Misalnya surat kata nikah tersebut mengandung sifat yang sesuai dengan tujuan syara', antara lain untuk menjaga status keturunan. Akan tetapi sifat kesesuaian ini tidak ditunjukkan oleh dalil khusus. Inilah yang dinamakan *al-munasib al-mursal*.
- c. Melihat proses penetapan hukum terdapat suatu masalah yang ditunjukkan oleh dalil khusus. Dalam hal ini adalah penetapan suatu kasus bahwa hal itu diakui sah oleh salah satu bagian tujuan syara'. Proses seperti ini dinamakan *istislah* (menggali dan menetapkan suatu masalah).²⁸

C. Konsep Walimah Dalam Pernikahan

Perkawinan sudah merupakan *sunatullah* yang berlaku secara umum dan perilaku makhluk ciptaan Tuhan, agar dengan perkawinan kehidupan di alam dunia ini bisa berkembang untuk meramaikan alam yang luas ini dari generasi ke generasi berikutnya. Perkawinan antar manusia berbeda dengan binatang, yang malukan perkawinan dengan bebas sekehendak hawa nafsunya. Bagi binatang semata-mata keperluan birahi dan nafsu syahwatnya, sedangkan bagi manusia perkawinan diatur oleh berbagai etika dan peraturan lain yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan berakhlak. Oleh

²⁸ Rachmat syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 118.

karena itu manusia harus mengikuti tata cara perkawinan berdasarkan norma agama yang diterapkan di Indonesia.²⁹

Islam memberikan konsep mengenai tata cara pernikahan antara lain *walimatul 'urusy* yakni merupakan pesta atau tasyakuran yang mana hukumnya sunnah, namun ada yang mengatakan wajib dengan alasan sunnah rasul, sebagai orang muslim perlu menyelenggarakan walimahan dilakukan walaupun dengan hanya menyembelih seekor kambing. Acara walimahan dilakukan kapan saja artinya bisa dilaksanakan setelah akad nikah atau ditunda berhari-hari berakhirnya pengantin baru. Namun dalam Islam dianjurkan lebih baik tiga hari setelah hubungan badan (*dukhul*). Jadi secara Islam bahwa *walimatul 'urusy* itu dilaksanakan setelah terjadinya ijab qabul atau akad nikah.³⁰

Acara malimah merupakan kegiatan yang tidak jarang dilakukan oleh sekelompok golongan, kegiatan ini sering kita saksikan di tengah-tengah masyarakat saat ini, ketika mengadakan suatu acara kecil maupun besar, dengan mendatangkan tamu undangan dari berbagai daerah, dan menyambut mereka dengan berbagai macam jenis makanan (biasanya di dalam suatu acara pernikahan), sesuai dengan kondisi ekonomi seseorang yang memiliki hajatan dan sesuai dengan budaya dan tradisi yang berjalan di suatu tempat. Berikut adalah pengertian walimah dalam perspektif Imam Mazhab:

²⁹ Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga...* hlm. 49

³⁰ Muyassarah, Nilai Budaya Walimah Perkawinan (*Walimatul 'Urusy*) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Vol. 10, No. 2, 2016. hlm. 543

Menurut Imam Syafi'i, term walimah diambil dari kata *walmun* yang berarti sebuah kumpulan, dikarenakan kumpulnya antara kedua mempelai. Juga dikatakan bahwa walimah merupakan makan yang disediakan ketika acara pernikahan, atau semua jenis makanan yang disiapkan untuk para tamu undangan, tidak terkecuali ketika khitan, pulang dari bepergian jauh dan lainnya. Syafi'iyah menekankan bahwa hukum walimah adalah sunnah muakkadah. Hanafiyyah berpendapat walimah adalah sunnah. Lebih jauh, Hanafiyyah memandang, ketika seorang laki-laki meminang wanita, hendaklah ia mengundang kerabat-kerabatnya, tetangganya, dan menyediakan makana bagi mereka atau menyembelih seekor hewan bagi mereka. Malikiyyah memandang bahwa hukumnya adalah mandub, sedangkan mazhab Hanabilah memandang bahwa hukumnya sunnah. Dan dalam kaitannya dengan hukum membuat makanan selain walimah, sebagaimana yang telah disebutkan di atas adalah dibolehkan dan tidak dianjurkan. Kecuali Hanabilah memandang makruh dan boleh bagi makanan yang dibuat setelah khitannya seorang anak, sedangkan untuk 'aqiqah dipandang sunnah.

Dari pandangan yang diberikan oleh empat mazhab di atas, setelah jelas bahwa walimah merupakan sebuah acara yang diadakan oleh sahibul hajat dengan menyediakan berbagai macam bentuk makanan untuk para tamu undangan, walimah tersebut tidak hanya diadakan bersamaan ketika acara pernikahan atau sehari setelahnya, setelah seorang anak aqiqah atau dikhitan atau juga bisa dilakukan oleh seseorang setelah bepergian jauh, sebagai rasa syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang diperolehnya.

1. Waktu Penyelenggaraan Walimah

Para imam mazhab dalam hal ini berbeda pendapat, antara setelah kedua pengantin berhubungan intim atau sebelumnya, Malikiyyah dan Hanafiyyah memandang bahwa waktu diadakannya walimah adalah sebelum atau sesudahnya, sebagian Malikiyyah menganjurkan untuk diadakan sebelum berhubungan, dengan tujuan untuk mengumumkan kepada khalayak ramai tentang pernikahan kedua mempelai, dan Maliki memandang agar dilaksanakan setelahnya. Adapun hanabilah, memandang waktu walimah itu sangat panjang, semenjak dimulainya pernikahan hingga usainya, tanpa adanya ketetapan, dan tidak ada larangan sesuai dengan adat yang berjalan. Dalam syariat islam, walimah berjalan selama dua hari sedangkan hari yng ketiga itu adalah makruh.

الوليمة اول يوم حق, والثاني معروف, والثالث رياء وسمعة (رواه أبو داود وابن ماجة وغيرهما)

Walimah pada hari pertama itu benar, pada hari kedua dikenal dan pada hari ketiga adalah riya' dan sum'ah. (H.R Abu Dawud).

Dalam kaitannya pelaksanaan walimah, Syafi'iyah memandang bahwa waktunya sangatlah panjang, bisa diadakan ketika akad pernikahan dilaksanakan dan juga setelah kedua mempelai melakukan hubungan intim. Namun, beliau berpendapat bahwa lebih utama apabila dilaksanakan setelah suami istri berhubungan intim.

2. Hukum Menghadiri Walimah

Secara umum, para imam mazhab sepakat bahwa hukum menghadiri walimah bagi tamu yang diundang adalah wajib, adapun mendatangi selain

undangan walimah adalah sunnah. Wajib dan sunnahnya mendatangi walimah bisa dilihat pada syarat-syarat yang telah disepakati oleh para ulama mazhab. Hendaklah orang yang mengadakan walimah bukan dari golongan orang yang fasik, zalim yang memiliki tujuan untuk kerusakan dan maksud-maksud tertentu, seorang yang diundang tidak bisa menghadiri undangan dikarenakan sakit dan uzur lainnya, undangan tersebut harus jelas, hendaklah di dalamnya tidak mengandung unsur-unsur keharaman. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka seseorang tidak diwajibkan untuk menghadiri undangan walimah.

Hanafiyyah memiliki dua pendapat dalam hal ini, yang pertama adalah hukum menghadirinya adalah sunnah muakkadah dan yang kedua sunnah muakkadah yang mendekati wajib khususnya dalam walimah. Adapun menghadiri selain walimah adalah tidak diwajibkan, dan sebagian di antara mereka mengatakan bahwa undangan tersebut tidak boleh ditinggalkan. Malikiyyah membaginya ke dalam lima bagian, pertama adalah wajib menghadiri undangan atas walimah, kedua dianjurkan menghadiri walimah untuk menjalin kasih sayang, ketiga mubah, menghadiri walimah yang diadakan untuk niat baik, seperti aqiqah dan menjauhi walimah yang diadakan setelah khitan, keempat adalah makruh menghadiri undangan walimah yang diniatkan untuk kesombongan, kelima adalah haram menghadiri walimah yang diadakan oleh orang untuk mengadu domba.

Hanabilah dalam hal ini memberikan beberapa syarat yang menyebabkan seorang wajib menghadiri walimah, Pertama, hendaklah undangan tersebut jelas, Kedua, hendaklah yang memiliki hajat itu adalah seorang Muslim, Ketiga, hendaklah pekerjaan pemilik hajat tidak melanggar syariat, Keempat, seorang yang diundang hendaklah tidak berhalangan untuk hadir kecuali dalam keadaan sakit atau dalam keadaan sibuk yang tidak tertantikan atau dalam keadaan panas dan dingin yang tidak tertahankan atau hujan yang sangat lebat, maka tidak diwajibkan untuk menghadiri Walimah, Kelima, wajib menghilangkan kemungkaran, apabila terdapat kemungkaran di dalamnya, hendaklah ia mencegahnya dan bila dia tidak mampu mencegahnya, hendaklah ia meninggalkan walimah tersebut. Keenam, hendaklah undangan tersebut dibagikan pada hari pertama, apabila diundang pada hari kedua maka hukumnya adalah dianjurkan, dan apabila diundang pada hari ketiga, maka hukum menghadirinya adalah makruh.

Sedangkan Syafi'iyah memandang bahwa hukum menghadiri walimah bagi seseorang yang mendapatkan undangan adalah fardu 'ain.³¹

Hal ini disandarkan pada hadis Ibnu Umar.

إذا دعِيَ أحدكم إلى الوليمة فليأتها (عرسا كان أو نحوه), ومن لم يجب الدعوة, فقد عصي

الله ورسوله

Apabila salah seorang kalian diundang dalam suatu walimah, datanglah (baik undangan resepsi pernikahan atau lainnya).

³¹ Haerul Akmal, Konsep Walimah Dalam Pandangan Empat Imam Mazhab, *Jurnal Tarjih*, Vol. 16, No. 1, 2019. hlm. 24

Barangsiapa tidak memenuhi undangan itu maka ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-nya". (HR. Bukhari).³²

Beliau melanjutkan dengan syarat-syarat wajib mendatangi undangan walimah, sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati oleh para ulama, yaitu sebagai berikut:

- a) Hendaklah yang diundang tidak dikhususkan bagi orang-orang kaya, apabila dikhususkan maka tidak ada kewajiban untuk menghadiri walimah tersebut.³³ Rasulullah s.a.w. bersabda:

شر الطعام طعام الوليمة, يدعى لها الأغنياء, ويمنعها المساكين, ومن لم يجب الدعوة فقد

عصى الله ورسوله

Makanan terburuk adalah makanan dalam walimah yang hanya mengundang orang kaya tanpa mengundang orang miskin. Barangsiapa tidak memenuhi undangan walimah maka ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. (HR. Muslim).³⁴

- b) Hendaklah yang memiliki undangan adalah seorang muslim, apabila undangan tersebut berasal dari Nonmuslim maka tidak wajib untuk dihadiri.
- c) Hendaklah undangan walimah itu dilakukan pada hari pertama, apabila pelaksanaannya beberapa hari. Apabila diundang hari kedua, hukum mendatangnya adalah mustahab, dan apabila mendatangi hari ketiga hukumnya makruh.

³² Syaikh Muhammad Nashruddin al-Albani, *Tuntunan Pernikahan Islami*, (Qisthi Press: 2015). hlm. 49

³³ Haerul Akmal, Konsep Walimah Dalam Pandangan Empat Imam Mazhab, *Jurnal Tarjih...* hlm. 27

³⁴ Syaikh Muhammad Nashruddin al-Albani, *Tuntunan Pernikahan Islami...* hlm. 48

- d) Hendaklah undangan tersebut ditujukan untuk meningkatkan cinta antara sesama dan menjalin kedekatan dan tidak wajib menghadirinya apabila diundang karena ada unsur ketakutan atau ketamaan.
- e) Tidaklah seoraang yang mempunyai hajat tersebut zholim atau sering melakukan kejelekan, atau uang yang digunakan untuk walimah tersebut adalah dariuang haram.
- f) Hendaklah tidak menghadiri sebuah kemungkaran di dalamnya, seperti menyediakan khamar, berbaurnya laki-laki dan perempuan, memasang gambar-gambar manusia dan atau hewan-hewan sebagai hiasan temboknya.³⁵

3. Hukum Memakan Makanan Walimah

Seorang menghadiri walimah, tidak diwajibkan untuk menyantap makanan walimah, itu sesuai dengan kehendaknya, akan tetapi kehadirannya untuk memenuhi undanganlah yang wajib.³⁶ Sebagaimana orang yang sedang puasa, Rasulullah s.a.w. bersabda:

إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطراً فليطعم، وإن كان صائماً فليصل. يعني الدعاء :

Apabila salah seorang kalian diundang dalam walimah, penuhilah. Jika sedang tidak berpuasa, makanlah dan jika sedang berpuasa, teruskanlah, yakni berdoalah.” (HR. Muslim).³⁷

³⁵ Haerul Akmal, Konsep Walimah Dalam Pandangan Empat Imam Mazhab, pen*Jurnal Tarjih...* hlm. 27

³⁶ Haerul Akmal, Konsep Walimah Dalam Pandangan Empat Imam Mazhab, *Jurnal Tarjih...* hlm. 29

³⁷ Syaikh Muhammad Nashruddin al-Albani, *Tuntunan Pernikahan Islami...* hlm. 50

Pendapat lain mengatakan bahwa makanan yang dihidangkan pemilik hajat adalah wajib, kecuali ia dalam keadaan berpuasa. Sesuai dengan hadits Abu Hurairah R.A:

إذا دعي أحدكم فليجب, فإن كان صائماً فليصل, وإن كان مفطراً فليطعم

Apabila seorang diundang dalam acara walimah, hendaklah ia menghadirinya, dan apabila ia berpuasa ketika itu, hendaklah ia mendoakan, dan apabila ia tidak berpuasa, hendaklah ia memakan hidangannya.³⁸

Bagi orang yang berpuasa sunnah maka tidak wajib untuk menggangginya, seperti dalam hadits berikut:

الصائم المتطوع أمر نفسه, إن شاء أفطر

Orang yang berpuasa sunnah adalah raja bagi dirinya sendiri. Jika ia berkehendak, hendaknya ia terus berpuasa dan jika tidak, ia boleh berbuka". (HR. An-Nasa'i).³⁹

IAIN PURWOKERTO

³⁸ Haerul Akmal, Konsep Walimah Dalam Pandangan Empat Imam Mazhab, *Jurnal Tarjih...* hlm. 29

³⁹ Syaikh Muhammad Nashruddin al-Albani, *Tuntunan Pernikahan Islami...* hlm. 51

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.⁴⁰ Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berupaya menganalisis kehidupan sosial dengan menggambarkan dunia sosial dari sudut pandang atau interpretasi individu (informan) dalam latar alamiah. Dengan kata lain, penulis kualitatif berupaya memahami bagaimana seorang individu melihat, memaknai atau menggambarkan dunia sosialnya.⁴¹

Metode penelitian kualitatif juga dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana penulis adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁴²

⁴⁰ Suharismi Arikunto, *Dasar-dasar Research*, (Bandung: Tarsoto, 1995), hlm. 58

⁴¹ Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Depok: RAJA GRAFINDO PERSADA, 2018), hlm. 91

⁴² Sugiyono, *Metode penelitian pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 15

B. Lokasi dan Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Wanareja, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes.

C. Subyek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian:
 - a. Masyarakat yang melakukan tradisi tebas pawon
 - b. Tokoh agama
2. Objek Penelitian:

Penulis telah melakukan pengamatan terhadap tradisi tebas pawon dalam pernikahan di Desa Wanareja, Kecamatan Sirampog. Kabupaten Brebes.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.⁴³ Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala

⁴³ Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Depok: Rajawali Press, 2017), hlm. 216

alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.⁴⁴ Penulis telah melakukan observasi di lokasi penelitian dengan cara mengamati, mencatat secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek peneliti, baik secara langsung atau tidak langsung.⁴⁵

Observasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

a. Observasi berpartisipansi (*participant observation*)

Dalam observasi ini, penulis terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan observasi partisipansi ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.

b. Observasi nonpartisipansi

Dalam observasi partisipansi penulis terlibat langsung dengan aktivitas orang-orang yang sedang diamati, maka dalam observasi nonpartisipansi penulis tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen. Peneliti mencatat, menganalisis dan selanjutnya dapat membuat kesimpulan tentang perilaku masyarakat dalam pemilihan umum. Pengumpulan data dengan observasi nonpartisipansi ini tidak akan mendapat data yang mendalam, dan tidak sampai pada tingkat makna.

⁴⁴ Sugiyono, *Metode penelitian pendidikan*,... hlm. 203

⁴⁵ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2014), hlm. 165

Makna adalah nilai-nilai di balik perilaku yang tampak, yang terucapkan dan yang tertulis.⁴⁶

Adapun yang akan penulis observasi dalam penelitian ini adalah pelaksanaan tradisi tebas pawon di Desa Wanareja, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes. Hal ini dilakukan agar penulis dapat melihat secara langsung bagaimana tradisi tersebut dilakukan. Dan penulis akan menggunakan jenis observasi nonpartisipan. Yaitu penulis hanya berkedudukan sebagai penulis saja. Tidak terlibat langsung dengan aktivitas yang sedang diamati.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara digunakan untuk mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam serta jumlah responden sedikit.⁴⁷ Wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur, dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya.⁴⁸ Adapun yang diwawancarai adalah masyarakat desa Wanareja Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes yang telah atau akan melakukan tradisi tebas pawon. Wawancara ini dilakukan agar peneliti bisa mendapatkan gambaran mengenai permasalahan atau variabel yang diteliti.

⁴⁶ Sugiyono, *Metode penelitian pendidikan*,... hlm. 204

⁴⁷ Sudaryono, *Metodologi Penelitian*..., hlm. 212

⁴⁸ Sudaryono, *Metodologi Penelitian*..., hlm. 197

Ada bermacam-macam pembagian jenis wawancara yang dikemukakan dalam kepustakaan. Cara pembagian disini dikemukakan oleh Patton sebagai berikut:

a. Wawancara Pembicara Informal

Pada jenis wawancara ini pertanyaan yang diajukan sangat bergantung pada wawancara itu sendiri, jadi bergantung pada spontanitasnya dalam mengajukan pertanyaan kepada terwawancara. Hubungan pewawancara dengan terwawancara adalah dalam suasana biasa, wajar, sedangkan pertanyaan dan jawabannya berjalan seperti pembicaraan biasa dalam kehidupan sehari-hari saja.

b. Pendekatan Menggunakan Petunjuk Umum Wawancara

Jenis wawancara ini mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang dirumuskan tidak perlu ditanyakan secara berurutan. Demikian pula penggunaan dan pemilihan kata-kata untuk wawancara dalam hal tertentu tidak perlu dilakukan sebelumnya.

c. Wawancara Baku Terbuka

Jenis wawancara ini adalah wawancara yang menggunakan seperangkat pertanyaan baku. Urutan pertanyaan, kata katanya, dan cara penyajiannya pun sama untuk setiap responden. Keluwesan

mengadakan *pertanyaan pendalaman* (probing) terbatas, dan hal itu bergantung pada situasi wawancara dan kecakapan pewawancara.⁴⁹

Dalam hal ini, wawancara yang akan dilakukan oleh penulis pada penelitian ini adalah wawancara baku terbuka. Karena penulis menggunakan seperangkat pertanyaan baku tentang hal-hal yang akan ditanyakan. Pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive*. Yaitu penentuan sampel secara bebas namun tetap dengan pertimbangan tertentu.

Adapun pertanyaan yang telah penulis ajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah Bapak/Ibu pernah melaksanakan tradisi tebas pawon?
- 2) Apa yang bapak/ibu ketahui tentang tradisi tebas pawon?
- 3) Bagaimana pelaksanaan tradisi tebas pawon yang bapak lakukan?

Dan Apa saja tata caranya?

- 4) Menurut bapak/ibu, apakah tradisi tebas pawon memiliki kekurangan/kelebihan?
- 5) Apa kelebihan dari tradisi tebas pawon?
- 6) Apa kekurangan dari tradisi tebas pawon?
- 7) Apakah tradisi tebas pawon perlu di lestarikan?

⁴⁹ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 187

Adapun masyarakat yang diwawancarai yaitu:

NO	Nama Narasumber	Keterangan
1.	Bpk. Sujiman	Pemberi uang tebasan pawon
2.	Bpk. Katam	Pemberi Uang Tebas Pawon
3.	Bpk. Bardo	Penerima Uang Tebas Pawon
4.	Bpk. Sukaryo	Penerima Uang Tebas Pawon
5.	Ibu Karmilah	Penerima Uang Tebas Pawon

3. Dokumentasi

Dokumentasi ditunjukkan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film documenter, data relevan penelitian. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian juga semakin kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada.⁵⁰

Dalam hal ini penulis telah mendokumentasikan hal-hal yang nantinya diperlukan dalam penelitian ini, setidaknya meliputi data terkait

⁵⁰ Sudaryono, *Metodologi Penelitian*,...hlm. 219

gambaran proses pelaksanaan tebas pawon, serta dokumen pendukung seperti foto. Dokumentasi sangat dibutuhkan agar penelitian yang dilakukan oleh penulis semakin kredibel.

E. Analisis Data

Analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan.⁵¹

1. Reduksi Data

Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang penting atau pokok, mencari tema dan pola, serta membuang data yang tidak perlu.⁵² Penulis akan memilih dan memilah data yang penting yang berkaitan dengan fokus penelitian, yaitu tradisi tebas pawon.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data dapat berupa tabel, grafik, dan sejenisnya. Melalui penyajian data, maka data akan tersusun dalam pola yang rapi, mudah dipahami, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.⁵³

3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm 336

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, ... hlm. 338

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, ... hlm. 341

pengumpulan berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan awal sudah didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat penulis kembali ke lapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁵⁴ Teknik ini penulis gunakan untuk menarik kesimpulan dari berbagai informasi dan data yang diperoleh mengenai tradisi tebas pawon dalam pernikahan di Desa Wanareja, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes.



⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, ...* hlm. 345

BAB IV

TRADISI TEBAS PAWON DAIAM PERNIKAHAN DIDESA WANAREJA PERSPEKTIF HUKUM ISIAM

A. Gambaran Umum Desa Wanareja

Desa Wanareja terletak di Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes. Desa Wanareja berbatasan langsung dengan Desa Sridadi di sebelah utara, Desa Pandansari di sebelah selatan, Desa Igirklangeng di sebelah timur, dan Desa Plompong di sebelah barat. Desa Wanareja merupakan desa yang terletak pada lereng gunung Slamet. Warga di Desa Wanareja mayoritas memiliki mata pencaharian sebagai petani, buruh tani, pegawai negeri, dan ada juga beberapa yang bermata pencaharian sebagai peternak. Desa Wanareja memiliki penduduk yang cukup padat. Berdasarkan data dari pemerintah desa, terdapat sekitar 887 kepala keluarga, dengan 2.292 orang laki-laki, dan 2.187 perempuan.

Desa Wanareja terdiri dari 4 Rukun Warga (RW), dan 17 Rukun Tetangga (RT). Penduduk desa wanareja mayoritas beragama Islam dan berasal dari suku Jawa. Hanya beberapa warga pendatang dari luar desa yang berbeda suku. Fasilitas pendidikan formal di Desa Wanareja ini cukup baik. Yaitu terdapat 2 Taman Kanak-Kanak (TK), dan 2 Sekolah Dasar (SD). Untuk pendidikan formal tingkat sekolah menengah pertama, belum ada di desa Wanareja ini. Namun, di desa Pandansari, berbatasan langsung dengan desa Wanareja terdapat 1 SMP N. Sehingga masyarakat desa Wanareja dapat menjangkaunya dengan mudah. Selain fasilitas pendidikan formal, ada juga 1 pondok pesantren dan beberapa madrasah diniyah.

Ada berbagai organisasi kemasyarakatan di desa ini. Diantaranya, karang taruna, kelompok tani, PKK, Muslimat, dan beberapa organisasi pemuda lainnya. Desa wanareja ini sudah terjangkau oleh listrik. Desa ini juga mudah dijangkau dengan kendaraan kecil maupun besar. Jalan yang menghubungkan desa Wanareja dengan beberapa desa di sekitarnya juga sudah cukup baik. Seperti yang tertera pada dokumen profil desa Wanareja, terdapat sekitar 2,8 KM jalan beraspal, 3,00 jalan makadam, dan 2,70 jalan konblok/semem/beton.

B. Penyajian Data

Pada penelitian ini, penulis telah melakukan penelitian di Desa Wanareja, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes. Pada bab sebelumnya, penulis telah menyebutkan bahwa pada penelitian ini, penulis telah menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yang mana pada penelitian kali ini, penulis akan menggambarkan Tradisi Tebas Pawon di Desa Wanareja, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes. Sebelum mengobservasi tentang Tradisi *Tebas Pawon* penulis telah melakukan wawancara terlebih dahulu dengan warga yang melakukan tradisi tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, dalam pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah dilakukan oleh penulis di Desa Wanareja penulis dapat, penulis dapat menyajikan data dalam bentuk teks yang bersifat naratif.

1. Hasil Wawancara

a. Wawancara dengan Bapak Sujiman

Wawancara dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2020 di Desa Wanareja pada pukul 13.00-14.00 WIB. Dalam wawancara tersebut, bapak Sujiman mengungkapkan bahwa beliau telah melaksanakan tradisi *tebas pawon* sebanyak 2 kali. Pelaksanaan yang pertama dilakukan dalam pernikahan anak pertama yang menikah dengan orang asli Palembang. Alasan beliau melaksanakan tradisi *tebas pawon* adalah karena jarak rumah mempelai putri yang jauh. Sehingga beliau memutuskan untuk hanya melakukan resepsi di kediaman mempelai putri saja. Dengan catatan beliau memberi sejumlah uang untuk biaya resepsi tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu. Tradisi *tebas pawon* ini dilaksanakan setelah prosesi lamaran. Tepatnya pada saat penentuan hari dan tanggal untuk resepsi. Dalam hal ini, bapak Sujiman memberikan uang untuk resepsi setelah hari dan tanggal resepsi di tetapkan.

Sedangkan tradisi *tebas pawon* yang dilakukan oleh bapak Sujiman kedua kalinya pada saat pernikahan anak ke duanya. Alasan beliau melaksanakan tradisi *tebas pawon* dikarenakan istri dari bapak Sujiman meninggal dunia saat persiapan resepsi hampir selesai. Awalnya beliau tidak berniat untuk melaksanakan tradisi *tebas pawon*. Namun dikarenakan istrinya meninggal,akhirnya beliau memutuskan untuk melaksanakan *tebas pawon* karena ketidak siapan beliau untuk melaksanakan hajatan di kediamannya.

Dalam pelaksanaannya, tradisi *tebas pawon* yang dilakukan oleh bapak Sujiman kedua kalinya ini memiliki sedikit perbedaan dengan tradisi *tebas pawon* yang pertama. Pada saat pelaksanaan *tebas pawon* pertama kalinya, bapak Sujiman memberikan sejumlah uang kepada pihak mempelai putri pada saat penetapan hari dan tanggal resepsi pernikahan. Sedangkan pada pelaksanaan tradisi *tebas pawon* kedua kalinya, beliau memberikan sejumlah uang kepada pihak mempelai putri setelah mendekati hari pelaksanaan resepsi.

Menurut bapak Sujiman, tradisi ini memiliki kelebihan kekurangan. Kelebihan dari tradisi *tebas pawon* ini adalah adanya kemudahan jika kedua mempelai berasal dari daerah yang jauh. Sehingga resepsi cukup dilaksanakan di satu lokasi saja, yaitu di kediaman mempelai putri. Sedangkan kekurangan dari tradisi *tebas pawon* ini menurut bapak Sujiman adalah hanya sebagian kecil keluarga besar serta kerabat dan tetangga yang dapat ikut menghadiri acara resepsi jika resepsi hanya dilaksanakan di kediaman mempelai putri. Namun, menurut bapak Sujiman adat ini dapat menjadi solusi atau jalan keluar jika salah satu mempelai berhalangan untuk mengadakan resepsi.⁵⁵

b. Wawancara dengan Bapak Katam

Wawancara ini dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2020 pada pukul 13.00-14.00. Bapak Katam mengungkapkan bahwa beliau

⁵⁵ Hasil wawancara dengan bapak Sujiman, 19 Agustus 2020.

melaksanakan tradisi tebas pawon pada saat menikahkan putra pertamanya. Beliau melaksanakan tradisi tebas pawon untuk membayar biaya sewa gedung di kediaman mempelai putri. Dalam pelaksanaannya, beliau mengeluarkan dana sebesar Rp. 30.000.000,- untuk sewa gedung, dekorasi, make up, dan lainnya. Namun, bapak Katam mengungkapkan bahwa beliau tetap mengadakan hajatan di kediaman mempelai putra. Berbeda dengan narasumber lainnya yang hanya mengadakan resepsi di satu tempat saja. Hal tersebut dikarenakan Bapak Katam baru mengadakan hajatan pertama kalinya untuk pernikahan anak pertamanya tersebut. Selain itu juga karena bapak Katam memiliki uang lebih sehingga mampu untuk mengadakan hajatan di kedua kediaman mempelai. Walaupun jaran antara resepsi di kediaman mempelai putri dengan resepsi yang dilaksanakan di kediaman mempelai putra selisih 10 hari.⁵⁶

c. Wawancara dengan bapak Bardo

Wawancara dilakukan pada tanggal 19 Agustus 2020 pada pukul 15.30 sampai 17.00. Dalam wawancara tersebut, bapak Bardo mengungkapkan bahwa beliau melakukan tradisi tebas pawon, namun sebagai penerima atau pihak mempelai putri. Bapak bardo melaksanakan *tradisi tebas* pawon pada saat pernikahan anak pertamanya. Alasan mengapa beliau melaksanakan tradisi ini yaitu untuk memudahkan prosesi resepsi karena jarak rumah dari kedua

⁵⁶ Hasil wawancara dengan bapak Katam, 19 Agustus 2020.

mempelai yang cukup jauh. Yaitu mempelai putra berasal dari daerah Jakarta, sedangkan mempelai putri berasal dari daerah Wanareja.

Tebas pawon ini dilaksanakan pada saat penentuan hari dan tanggal resepsi. Yaitu dengan memberikan sejumlah uang pada pihak mempelai putri. Namun uang yang diberikan pada mempelai putri hanya digunakan untuk membayar biaya sewa tempat resepsi dengan kesepakatan dari kedua belah pihak.

Menurut bapak Bardo, tradisi ini tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari tradisi ini adalah memudahkan kedua mempelai yang memiliki rumah tinggal berjauhan. Sedangkan kekurangannya yaitu keluarga, kerabat, dan tetangga dari mempelai putra hanya sebagian kecil yang dapat mengikuti resepsi. Dikarenakan resepsi hanya diadakan di kediaman mempelai putri.

Bapak Bardo juga mengungkapkan bahwa tradisi *tebas pawon* ini bagus atau baik untuk dilestarikan. Karena dengan tradisi *tebas pawon* ini, kedua mempelai yang memiliki kampung halaman berjauhan dapat dipermudah dalam pelaksanaan resepsinya. Selain itu, pihak mempelai putra juga dapat dipermudah dalam memberikan seserahan pernikahan. Namun kembali lagi pada kesepakatan kedua belah pihak tentang bagaimana pengalokasian uang dalam tradisi *tebas pawon* ini.⁵⁷

⁵⁷ Hasil wawancara dengan bapak Bardo, 19 Agustus 2020.

d. Wawancara dengan bapak Sukaryo

Wawancara ini dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2020 pada pukul 17.15 sampai 18.00. Sama halnya dengan bapak Bardo, Bapak Sukaryo juga melaksanakan tradisi *tebas pawon*, namun sebagai pihak penerima atau dari mempelai putri. Dalam pelaksanaannya, beliau tidak menentukan jumlah uang yang harus diberikan oleh mempelai putra untuk mempelai putri. Beliau berpendapat bahwa lebih baik menerima berapapun jumlah nominal uang yang diberikan oleh mempelai putra, daripada menentukan besar uang yang harus diberikan, semisal Rp.50.000.000 namun pihak mempelai putra merasa keberatan atau tidak mampu dan tidak jelas dari mana uang itu didapatkan. Beliau merasa bahwa lebih baik diberi sedikit namun kedua mempelai saling menerima dan tidak merasa keberatan. *Tebas pawon* ini dilaksanakan pada saat satu bulan sebelum resepsi diadakan.

Menurut bapak Sukaryo, tradisi ini memiliki beberapa kelebihan. Kelebihan dalam tradisi *tebas pawon* ini yaitu pihak mempelai putri bebas untuk menggunakan uang dari *tebas pawon* tersebut. Bisa digunakan untuk membeli pakaian agar sesuai dengan keinginan dari mempelai putri, bisa untuk membeli ayam atau kambing, bisa juga untuk menyewa tempat resepsi. Beliau juga berpendapat bahwa jika mempelai putra memberikan seserahan dalam bentuk barang, barangkali tidak sesuai dengan keinginan dari mempelai putri, atau tidak terlalu dibutuhkan oleh mempelai putri.

Menurut bapak Sukaryo, tradisi ini kurang sesuai diterapkan di desa Wanareja. Karena masyarakat di desa Wanareja ini masih menggunakan adat tradisional. Dimana kedua mempelai sama-sama mengadakan resepsi. Sedangkan jika menggunakan tradisi *tebas pawon*, biasanya di kediaman mempelai putra tidak mengadakan resepsi.⁵⁸

e. Wawancara dengan Ibu Karmilah

Wawancara ini dilaksanakan tanggal 19 Agustus 2020 pukul 19.00-19.30. Ibu Karmilah ini telah melaksanakan tradisi tebas pawon pada saat menikahkan anak perempuannya. Beliau menerima uang tebas pawon sebanyak Rp. 15.000.000,-. Beliau mengungkapkan bahwa tradisi tebas pawon ini dilaksanakan karena dari pihak laki-laki menginginkan resepsi hanya dilaksanakan di kediaman mempelai putri saja. Hal tersebut dikarenakan kediaman mempelai putra telah berkali-kali melaksanakan hajatan. Baik pernikahan maupun sunatan.

Ibu karmilah memaparkan bahwa uang dari tebas pawon ini dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan pernikahan dan resepsi.

Beliau memberi rincian penggunaan uang tebas pawon sebagai berikut:

- 1.) Rp. 5.000.000 untuk biaya dekorasi dan make up. Jumlah biaya dekorasi dan make up seluruhnya Rp. 10.000.000,- namun karena akan digunakan bersama maka pihak mempelai putri ikut membayar biaya dekorasi dan make up sebesar Rp. 5.000.000,-

⁵⁸ Hasil wawancara dengan bapak Sukaryo, 19 Agustus 2020.

- 2.) Rp. 2.000.000,- untuk biaya *kuren*. *Kuren* merupakan tradisi menyajikan hidangan berat untuk tamu pada saat resepsi. Uang tersebut digunakan untuk membeli kebutuhan seperti daging kambing, daging ayam, dan kebutuhan pasmanan lainnya.
- 3.) Rp. 5.000.000,- untuk membeli barang-barang seserahan. Namun tidak termasuk seserahan yang berupa perhiasan. Seserahan yang dibeli seperti baju gamis, kerudung, tas, sepatu dan sandal, make up, seperangkat alat sholat, kain jarit, dan lainnya.
- 4.) Rp. 3.000.000,- untuk tabungan bagi mempelai putri yang dapat digunakan untuk kebutuhan setelah menikah.

Dalam wawancara ini, ibu Karmilah mengungkapkan bahwa uang tebas pawon dapat digunakan untuk berbagai macam kebutuhan, seperti bumbu dapur, dekorasi, *tarub* atau *layos*, *kuren*, barang seserahan, dan sebagainya. Ibu Karmilah juga mengungkapkan bahwa sebenarnya keluarga mempelai putri tidak menginginkan dilaksanakannya tradisi tebas pawon, karena merasa bahwa keluarga dan tetangga mempelai putra tentu ingin bersilaturahmi dengan *sohibul hajat*. Namun setelah berunding dengan keluarga mempelai putra, akhirnya beliau menyetujui untuk melaksanakan tradisi tebas pawon tersebut.⁵⁹

⁵⁹ Hasil wawancara dengan ibu Karmilah, 19 Agustus 2020.

Tradisi *tebas pawon* ini biasanya berupa sejumlah uang yang diberikan oleh mempelai putra kepada mempelai putri. Dimana uang tersebut dapat digunakan untuk⁶⁰:

2. Lawuh Medang

Lawuh medang merupakan jajanan atau makanan ringan yang biasanya disajikan pada meja tamu. Bisa juga menjadi *olih-olih* atau buah tangan bagi sanak saudara atau tetangga yang datang ke acara resepsi. selain itu *lawuh medang* juga dapat diartikan sebagai *berkat* atau sejumlah makanan yang diberikan pada tetangga yang ikut *tahlilan*. Biasanya diberikan sebelum dan sesudah acara resepsi.

3. Bumbu dapur

Bumbu dapur disini berarti bumbu bumbu yang ada pada dapur. Misalnya minyak, bawang merah, bawang putih, garam, gula, dan lain sebagainya. Namun tidak hanya berupa bumbu saja. Dapat berupa sayur mayur atau makanan yang dapat diolah dan disajikan di prasmanan ketika resepsi.

4. Tratag atau layos

Dalam pernikahan, istilah *tratag* dan *layos* mungkin sudah tidak asing lagi. *Tratag* merupakan dekorasi tenda untuk acara resepsi. Sedangkan tarub adalah dekorasi hiasan dari janur atau daun kelapa yang masih muda. *Tratag* dan *layos* ini dimaknai sebagai tanda bahwa pemilik rumah tersebut sedang mengadakan acara

⁶⁰ Hasil wawancara dengan bapak Sujiman, 19 Agustus 2020.

pernikahan. Selain sebagai tanda, *tratag* atau *layos* ini juga dimanfaatkan sebagai tempat menerima tamu bagi keluarga yang rumahnya tidak terlalu luas. *Tratag* dan *layos* ini didekorasi sedemikian rupa sesuai dengan keinginan dari kedua keluarga. *Tebas pawon* yang biasanya berupa uang juga banyak digunakan oleh mempelai putri untuk membayar biaya *tratag* atau *layos* ini.⁶¹

5. Kuren

Kuren merupakan makanan berat yang dihidangkan kepada tamu pada suatu acara. Umumnya *kuren* disajikan pada saat resepsi pernikahan. *Kuren* biasanya berupa nasi beserta lauk pauknya, soto, bakso, atau hidangan lainnya. Tamu dapat mengambil *kuren* pada saat baru datang ke lokasi resepsi atau jika akan meninggalkan lokasi resepsi.

6. Sesorahan

Istilah *seserahan* mungkin sudah tidak asing lagi bagi masyarakat di Indonesia, khususnya suku Jawa. Sesorahan merupakan adat memberikan sejumlah barang dari mempelai putra kepada mempelai putri. Biasanya seserahan berupa alat sholat, perhiasan, pakaian, perlengkapan mandi, perlengkapan kecantikan, makanan dan buah buahan, dan sebagainya.

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh bapak Sukaryo, sejumlah uang yang diberikan oleh mempelai putra pada mempelai

⁶¹ Hasil wawancara dengan bapak Sukaryo, tanggal 19 Agustus 2020

putri dapat digunakan untuk membeli barang-barang yang diinginkan oleh mempelai putri sebagai seserahan. Tujuannya agar barang-barang yang dibeli dalam seserahan sesuai dengan apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh mempelai putri. Sehingga barang-barang tersebut dapat diambil manfaatnya secara maksimal oleh mempelai putri.

7. Make Up

Make up dalam resepsi pernikahan pada zaman sekarang hampir dikatakan sebagai kebutuhan yang wajib. Dimana mempelai putrid an mempelai putra bersanding dan menjadi raja dan ratu sehari. Biasanya kedua mempelai akan memilih Make Up Artist (MUA) yang dipercaya untuk memake up kedua mempelai beserta pakaian kedua mempelai. Hal tersebut tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana dari tebas pawon ini bisa dimanfaatkan untuk membayar MUA tersebut. Sehingga biaya MUA tidak dibebankan kepada mempelai putri.

Adat *kuren* ini merujuk pada hadist nabi yang telah disebutkan sebelumnya. Bahwa resepsi atau walimah pernikahan itu Sunnah untuk diadakan walaupun hanya dengan satu ekor kambing. Oleh karena itu, masyarakat Desa Wanareja menghidangkan sejumlah makanan berat sebagai bentuk rasa syukur atas terselenggaranya resepsi atau walimah.

C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Tebas Pawon dalam Pernikahan

Islam merupakan suatu konsep ajaran yang humanis, yaitu suatu ajaran yang menjadikan manusia sebagai tujuan sentral dengan mendasarkan pada konsep humanisme teosentrik.⁶² Tauhidullah menjadi suatu proses dalam Islam kehidupan beserta peradaban umat islam manusia. Hal ini dapat ditelusuri dari rekam jejak-jejak sejarah peradaban Islam pada masa-masa awal Islam, di mana Allah SWT tidak menurunkan wahyu kepada rasul-Nya dengan perintah agar merubah seluruh adat istiadat masyarakat bangsa Arab pada masa itu. Justru Allah SWT melalui wahyu yang disampaikan kepada rasul-Nya berusaha masuk pada tradisi yang hidup dan berkembang pada bangsa Arab.⁶³ Tradisi yang sudah menjadi identitas bangsa Arab tersebut ada yang dihapuskan begitu saja akan tetapi ada pula yang hanya dirubah agar sesuai dengan agama Islam.

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa masa awal Islam, Islam dalam metode dakwahnya menggunakan dua metode yakni metode kompromis dan metode non kompromis. Pendekatan kompromis ialah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap budaya atau tradisi yang tidak sesuai dengan ajaran atau nilai-nilai Islam. Sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan non-kompromis ialah menghilangkan suatu adat atau tradisi dalam masyarakat yang bertentangan dengan ajaran Islam yang tidak dapat dikompromikan dengan ajaran Islam.⁶⁴

⁶² Ridwan, "Dialektika Islam Dengan Budaya", *Ibda' Jurnal Kebudayaan Islam*. Vol 3 No 1. 2005, hlm. 24.

⁶³ Ansori, "Kearifan Tradisi Al-Qur'an Dalam Proses Enkulturasi Lokal, *Ibda' Jurnal Kebudayaan Islam*. Vol. 9, No. 1. 2011, hlm. 91.

⁶⁴ Ridwan, "Dialektika Islam dengan Budaya" ... hlm. 25

Setelah Nabi SAW wafat, Islam semakin berkembang dengan pesat. Perkembangan Islam bukan hanya sebatas daerah Arab semata melainkan hingga ke penjuru dunia. Semakin luasnya penyebaran Islam, Islam dihadapkan dengan beraneka ragam corak budaya dan tradisi masyarakat pemeluknya. Namun keragaman budaya masyarakat pemeluknya tidak serta merta dihapus dan dilarang oleh Islam, justru Islam mengambil tradisi dan budaya mereka yang selanjutnya yang bertentangan dengan Islam direkonstruksi dan yang sesuai dengan Islam tetap dibiarkan berkembang. Dari sinilah Islam terlihat dengan jelas bahwa Islam merupakan agama yang mampu beradaptasi dengan setiap zaman dan perubahan sosial dengan adanya *'urf* sebagai salah satu metode istinbat hukum dalam Islam.

'Urf merupakan salah satu sumber hukum Islam, dimana pengambilan hukum tersebut didasarkan pada tradisi dan kebiasaan masyarakat. Pada ulama pun dalam menentukan suatu hukum banyak yang menggunakan metode ini. Diantara ialah aliran madzhab hanafi dan maliki. Menurut mereka, hukum yang ditegaskan atas dasar *'urf* sama kuatnya dengan hukum yang ditegaskan atas dasar al-Qur'an dan Hadis.⁶⁵ Lebih dari itu, para ulama hanafiah juga menjadi rujukan utama sebelum *qiyas khafi* (Qiyas ringan) serta mendahulukan *'urf* daripada nas yang umum atau dapat dikatakan bahwa *'urf* mentakhsis nas yang umum.⁶⁶

⁶⁵ Aly Haedar, "Syariat dalam Balutan Ibadat dan Adat", *Ibda' Jurnal Kebudayaan Islam*. Vol. 13. No. 2, 2015, hlm.297-298.

⁶⁶ M. Ja'far, "Menyoroti Penegakan Kompilasi Hukum Islam di Lingkungan Peradilan (Upaya Restrukturisasi Bidang Perkawinan (Pasal 89-93))", *Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. 9. No. 1. 2015, hlm. 67-68.

Corak Islam yang berusaha masuk dalam suatu budaya masyarakat nampaknya menjadi salah satu inspirasi bagi pada ulama yang menyebarkan Islam di Nusantara. Sebagaimana maklum Indonesia merupakan sebuah negara yang terdiri dari berbagai corak kebudayaan yang berasal dari keaneka ragaman suku yang ada.⁶⁷ Dari berbagai jenis adat tradisi dan budaya yang ada di Indonesia, banyak yang dapat diterima atau tidak menyimpang dari ajaran agama Islam. Namun tidak sedikit pula yang perlu dikonstruksikan atau dirubah sedemikian rupa agar tidak menyimpang dari ajaran agama Islam.

Dari sekian banyak adat, tradisi atau budaya di Indonesia yang sesuai dengan ajaran Islam, ada salah satu tradisi dalam perkawinan yaitu tradisi *tebas pawon* yang berkembang di desa Wanareja. Tradisi ini cukup terkenal dikalangan warga desa Wanareja. Banyak warga yang memilih melaksanakan tradisi ini. Namun tidak sedikit pula yang memilih untuk tidak melaksanakannya.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa biaya untuk melangsungkan resepsi pernikahan tidaklah murah. Apalagi jika kedua mempelai memilih untuk melaksanakan resepsi di kedua kediaman, baik di kediaman mempelai putri maupun di kediaman mempelai putra. Dari beberapa warga yang memilih melaksanakan tradisi *tebas pawon* ini mengungkapkan bahwa mereka memutuskan memilih tradisi *tebas pawon* sebagai solusi dari persoalan asal wilayah kedua mempelai yang berjauhan sehingga tidak memungkinkan

⁶⁷ Yayan Sopyan, *Islam Negara, Tranformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*, (Jakarta: RMBooks), cet-2, hlm 11.

melaksanakan resepsi di dua tempat. Sebagai mana tradisi lain yang berlaku di Desa Wanareja. Tradisi tebas pawon ini sudah lama ada. Dan tidak wajib untuk dilaksanakan. Namun sebagian orang yang merasa perlu atau mampu untuk melaksanakan tradisi *tebas pawon* tentu akan memilih untuk tetap melaksanakannya dengan catatan tidak ada akad yang keluar dari hukum Islam.

Walimah ini oleh sebagian ulama dikatakan wajib hukumnya. Sedangkan sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa walimah itu hukumnya hanya sunnah saja. Akan tetapi, secara mendalam, sesungguhnya walimah memiliki arti yang sangat penting. Ia masih erat hubungannya dengan masalah persaksian. Sebagaimana persaksian, walimah ini sebenarnya berperan sebagai upaya untuk menghindarkan diri dari berbagai prasangka dan zan yang salah tentang hubungan kedua insan yang sesungguhnya telah diikat oleh tali Allah berupa pernikahan. Mengingat pentingnya walimah seperti itu, maka diadakan walimah, yaitu setelah akad dilangsungkan suatu perayaan perkawinan yang tujuan utamanya adalah untuk memberi tahu kepada kerabat dan tetangganya.⁶⁸ Selain agar resepsi dapat tetap berlangsung, tradisi *tebas pawon* ini juga memiliki unsur tolong menolong. Dimana mempelai pria yang mau dan mampu untuk memberi sejumlah pemberian baik uang atau bahan dapur atau lainnya, dapat membantu lancarnya acara resepsi. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al Maidah ayat 2 yaitu:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَئِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ

⁶⁸ Musthafa Kamal *et al*, *Fikih Islam*. (Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002), hlm. 266.

اَلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوا ۖ وَتَعَاوَنُوا عَلٰى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدُوْنِ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ
 اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.⁶⁹

Perintah Nabi SAW untuk mengadakan walimah dalam hal ini tidak mengandung arti wajib, karena yang demikian hanya merupakan tradisi yang hidup melanjutkan tradisi yang berlaku di kalangan Arab sebelum Islam datang. Pelaksanaan walimah masa lalu itu diakui oleh Nabi untuk dilanjutkan dengan sedikit perubahan dengan menyesuaikan dengan tuntunan Islam.⁷⁰ Hukum melaksanakan akad nikah menurut jumbuh ulama adalah sunnah muakkad. Sesuai dengan hadits nabi, yaitu:

حدثنا علي حدثنا سفيان قال حدثني حميد أنه سمع أنسا رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف وتزوج امرأة من الأنصار كم أصدقتهما قال وزن نواة من ذهب وعن حميد سمعت أنسا قال لما قدموا المدينة نزل المهاجرون على الأنصار فنزل عبد الرحمن بن عوف على سعد بن الربيع فقال أقاسمك مالي وانزل لك عن إحدى امرأتي قال بارك الله لك في أهلك ومالك فخرج إلى السوق فباع واشترى فأصاب شيئا من اقط وسمن فتزوج فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاة

⁶⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan terjemahnya*, hlm. 141.

⁷⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan...* hlm. 156.

Telah menceritakan kepada kami ‘Alī Telah menceritakan kepada kami Sufyān ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Ḥumaid bahwa ia mendengar Anas radliallahu 'anhu berkata; Nabi ṣallallahu 'alaihi wasallam pernah bertanya kepada ‘Abdurrahman bin ‘Auf saat ia menikahi seorang wanita Anṣār, "Berapa mahar kamu berikan padanya?" ia pun menjawab, "Seukuran biji berupa emas." Dan dari Ḥumaid; Aku mendengar Anas berkata; Ketika mereka sampai di kota Madinah, kaum Muhajirin pun singgah di tepat kediaman orang-orang Anṣār. Lalu Abdurrahman bin ‘Auf tinggal di kediaman Sa'd bin Ar Rabī'. Sa'd bin Rabī' pun berkata padanya, "Aku akan membagi hartaku kepadaku dan menikahkanmu dengan salah seorang isteriku." ‘Abdurrahman berkata, "Semoga Allah memberi keberkahan pada keluarga dan juga hartamu." Lalu ia pun keluar menuju pasar dan berjual beli hingga ia mendapatkan keuntungan berupa keju dan samin, dan ia pun, menikah. Maka Nabi ṣallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Adakanlah walimah meskipun hanya dengan seekor kambing."

Berdasarkan hadits tersebut, dapat dilihat bahwa mengadakan walimah sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Namun, pada pelaksanaannya ada beberapa orang yang menemui hambatan atau halangan. Misalkan jarak tempat tinggal kedia mempelai yang berjauhan, atau adanya udzur yang tidak dapat dikira kiraka seperti meninggalnya sanak saudara/tetangga. Sebagaimana yang dialami oleh bapak Sujiman. Beliau menemui beberapa hambatan pada saat hendak menikahkan anaknya. Yaitu jarak tempat tinggal kedua mempelai yang berjauhan dan meninggalnya istri dai bapak Sujiman. Tentu hal tersebut menjadi pertimbangan apakah beliau akan mengadakan walimah atau resepsi untuk anaknya atau tidak.

Bapak sujiman mengungkapkan bahwa beliau memilih tradisi *tebas pawon* sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan dalam pernikahan anaknya. mempelai putra memberikan sejumlah uang kepada mempelai putri untuk keperluan walimah atau resepsi. Walaupun dengan konsekuensi

mempelai putra tidak dapat melaksanakan resepsi karena biaya telah diberikan kepada mempelai putri. Hal ini sesuai dengan hadits di atas, bahwa alangkah lebih baik jika walimah atau resepsi dilaksanakan walaupun hanya dengan seekor kambing (secara sederhana). Dan walaupun acara resepsi hanya diadakan pada kediaman mempelai putri saja.⁷¹

Tradisi tebas pawon jika dilihat dari sudut pandang *fiqh muamalah* tradisi ini tergolong *hibah* atau pemberian. Karena dalam tradisi ini, uang yang diberikan pada mempelai putri tidak dianggap sebagai hutang kepada pihak mempelai putra. Atau mempelai putri tidak memiliki kewajiban untuk mengganti dengan jumlah yang sama atau mengembalikan uang tersebut kepada mempelai putra. Bahkan meminta atau menarik kembali uang yang telah diberikan tanpa akad hutang hukumnya adalah haram. Rasulullah mengibaratkan orang yang menarik kembali sedekahnya sama dengan seekor anjing yang mutah, lalu memakan kembali muntahnya tersebut. Rasulullah SAW bersabda:⁷²

حدثنا الأوزاعي حدثني إبراهيم بن موسى الرازي وإسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن أبي جعفر محمد بن علي عن ابن المسيب عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقىء ثم يعود في قيئه فيأكله (روه مسلم)

Ibrahim bin Musa Ar-Razi dan Ishaq bin Ibrahim menceritakan padaku keduanya berkata “Isa bin Yunus mengabari kami Al-Auza’i dari Abu Ja’far Muhammad bin ‘Ali dari Ibnu Al-Musayyab dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW bersabda “perumpamaan orang menarik kembali sedekahnya itu seperti anjing yang muntah lalu memakan kembali muntahnya”. (H.R. Muslim)

⁷¹ Hasil wawancara dengan bapak Sujiman, 19 Agustus 2020.

⁷² Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Barri*, Terj. Amirudin, hlm. 450

Dalam pelaksanaannya, mempelai putra hendaknya memberikan sejumlah uang kepada mempelai putri dengan hati yang ikhlas tanpa ada paksaan dan diserahkan segala urusan hanya kepada Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda:⁷³

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إنما الأعمال بالنيات - وفي رواية : بالنية - وإنما لكل امرئ ما نوى, فمن كانت هجرته إلى الله ورسول الهه, فدهجرته إلى الله ورسوله, ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها, فهجرته إلى ما هاجر إليه.

Terjemah dari Umar bin Khatab RA, ia berkata; aku mendengar Rasulullah SAW bersabda; amal itu hanyalah dengan niat, dan bagi setiap orang (balasan) sesuai dengan apa yang diniatkannya. Barangsiapa berhijrah (dengan niat) kepada Allah dan rasulnya, maka (ia mendapatkan balasan) hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, dan barangsiapa berhijrah (dengan niat) kepada (keuntungan) dunia yang akan diperolehnya, atau wanita yang akan dinikahnya, maka (ia mendapatkan balasan) hijrahnya kepada apa yang ia hijrah kepadanya.

Dalam pelaksanaan tradisi *tebas pawon* ini, masyarakat yang melaksanakannya menemui beberapa kelebihan dan kekurangan. Sebagaimana hasil wawancara dengan masyarakat, dapat ditemui beberapa kelebihan dan kekurangan,⁷⁴ yaitu:

a. Kelebihan

- 1) Sebagai solusi bagi kedua mempelai yang memiliki tempat tinggal yang berjauhan.

⁷³ Al-Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fathul Barri 'Ala Shahihah Bukhari*, cet. Ke-1, jilid I, hlm. 15.

⁷⁴ Hasil wawancara tanggal 19 Agustus 2020.

- 2) Sebagai solusi bagi *sohibul hajat* yang memiliki udzur yang tidak terduga.
- 3) Uang dari *tebas pawon* dapat digunakan oleh mempelai putri untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan atau yang sesuai dengan keinginan.

Kelebihan-kelebihan tersebut dapat dirasakan dengan catatan kedua belah pihak sama-sama suka dan sepakat akan jumlah dan nominal terkait *tebas pawon*. Namun jika ditemukan ketidaksepakatan dan paksaan tentu akan memunculkan dampak negatif bagi salah satu pihak maupun keduanya. Kekurangan yang dapat ditimbulkan dari adat ini adalah:

b. Kekurangan

- 1) Mempelai pria yang tidak memiliki dana lebih tidak dapat mengadakan resepsi karena dana telah diberikan kepada mempelai putri.
- 2) Banyak sanak saudara atau tetangga dari mempelai putra yang tidak dapat mengikuti acara resepsi tersebut.
- 3) Dapat menimbulkan perselisihan dan kerugian bagi salah satu pihak jika terdapat paksaan atau jumlah *tebas pawon* tersebut ditentukan namun salah satu pihak tidak mampu dan merasa keberatan.

Tradisi *tebas pawon* ini bukan merupakan tradisi yang harus atau wajib dilakukan oleh calon pengantin di suku Jawa khususnya di Desa

Wanareja. Masyarakat desa Wanareja banyak yang memilih untuk tidak melaksanakan tradisi *tebas pawon* dikarenakan masih bisa mengadakan resepsi atau walimah seperti pada umumnya. Hanya sebagian masyarakat saja yang mau untuk melaksanakan tradisi *tebas pawon* ini dengan beberapa pertimbangan dan sebab yang mengharuskan mengadakan tradisi *tebas pawon*.

Dari penjabaran-penjabaran di atas, dapat digaris bawahi bahwa tradisi memiliki andil yang besar dalam membentuk suatu hukum. Dalam hal ini budaya dan tradisi lokal memiliki peran yang penting dalam formulasi sebuah hukum. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial suatu masyarakat tentu mempengaruhi perubahan yang terjadi dalam suatu hukum. Namun perlu ditekankan bahwa perubahan dalam sistem sosial yang dapat berpengaruh terhadap suatu hukum adalah suatu perubahan yang bersifat positif. Maknanya suatu tradisi atau budaya lokal tidak serta merta dapat menjadi acuan dalam menentukan hukum, akan tetapi terbatas pada nilai yang terdapat dalam ajaran Islam.

Dari hasil wawancara dengan warga yang melaksanakan tradisi *tebas pawon*, tradisi *tebas pawon* ini belum dapat dikatakan sebagai *'urf al shahih*. Karena walaupun kebiasaan masyarakat tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, tidak bertentangan dengan akal sehat, dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, namun adat ini memiliki kekurangan yang dapat menimbulkan


kerugian bagi salah satu pihak.⁷⁵ Kemudian jika ditinjau dari masalah mursalah tradisi tebas pawon mempunyai suatu kemaslahatan bagi masyarakat yang melakukannya. Misalnya untuk mempermudah pernikahan antara mempelai putra dan mempelai putri yang jarak rumahnya berjauhan.

Dari segi pandangan syara', kemaslahatan tradisi tebas pawon termasuk bagian dari *masalah mursalah*, yaitu kemaslahatan yang belum diakomodir dalam nash dan ijma', serta tidak ditemukan nash atau ijma' yang melarang atau memerintahkan mengambilnya. Kemaslahatan ini dilepas oleh syari' dan diserahkan kepada manusia untuk mengambil atau tidak mengambilnya. Jika kemaslahatan itu diambil oleh manusia maka akan mendatangkan kebaikan bagi mereka, jika tidak diambil juga tidak akan mendatangkan dosa.

Berdasarkan tingkatannya, tradisi tebas pawon dalam masalah termasuk *masalah hajiyyah*, yaitu kemaslahatan yang menduduki taraf kebutuhan sekunder. Artinya segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia agar menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Pengabaian terhadap *masalah hajiyyah* tidak menimbulkan ancaman bagi keberlangsungan hidup manusia, tetapi akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan. Dalam rangka merealisasikan *masalah hajiyyah* ini Allah mensyari'atkan atau memberikan beberapa keringanan hukum (*rukhsah*). Misalnya orang yang akan melakukan hajatnya yaitu pernikahan antara mempelai putra dan mempelai putri yang berjauhan jarak kediamannya, maka untuk mempermudah acara resepsi pernikahan tersebut mempelai putra memberikan sejumlah uang untuk

⁷⁵ Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga ...* hlm. 32

membayar biaya resepsi atau uang dapur dengan catatan telah disepakati kedua belah pihak, kemudian acara resepsi pernikahan hanya dilakukan di kediaman mempelai putri saja. Namun, jika tradisi ini diabaikan, maka kedua mempelai akan menemui permasalahan. Yaitu biaya yang dibutuhkan lebih banyak, dan memakan waktu yang cukup lama untuk prosesi resepsi karena dilakukan di dua lokasi. Kemudian, tradisi tebas pawon ini tidak diharuskan atau diwajibkan untuk dilaksanakan oleh warga Desa Wanareja, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes. Tradisi tebas pawon ini hanya sebagai alternatif dalam penyelenggaraan resepsi pernikahan jika ditemui beberapa hambatan atau halangan dengan menimbang situasi kondisi yang ada dan mempertimbangkan kesepakatan dari kedua belah pihak.



IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian di Desa Wanareja, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes, penulis dapat menarik kesimpulan yaitu:

1. Tradisi *tebas pawon* merupakan pemberian sejumlah uang yang diberikan oleh mempelai putra kepada mempelai putri. Besarnya dana yang dikeluarkan tergantung kesepakatan kedua belah pihak, yaitu mempelai putra dan mempelai putri. Uang tersebut dapat digunakan untuk Membeli keperluan *lawuh medang, bumbu dapur, dekor*, dan keperluan lainnya.
2. Dilihat dari perspektif hukum Islam Tradisi Tebas Pawon memiliki Kelebihan dan kekurangan.
 - a. Jika ditinjau dari 'Urf, tradisi Tebas Pawon termasuk *al-'Urf al-amali* karena suatu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Kemudian dari segi cakupannya tradisi tebas pawon termasuk *al-'Urf al-'am*, yaitu tradisi atau kebiasaan yang berlaku secara luas pada masyarakat dan di seluruh daerah. Akan tetapi jika dilihat dari segi keabsahan dari pandangan syara' tradisi Tebas Pawon belum dapat dikatakan *al-'Urf as-shahih*. Karena tradisi Tebas Pawon masih memiliki kekurangan, yaitu:

- 1) Mempelai pria yang tidak memiliki dana lebih tidak dapat mengadakan resepsi karena dana telah diberikan kepada mempelai putri.
 - 2) Banyak sanak saudara atau tetangga dari mempelai putra yang tidak melaksanakan resepsi tidak bisa mengikuti resepsi.
 - 3) Dapat menimbulkan perselisihan dan kerugian bagi salah satu pihak jika terdapat paksaan atau jumlah tebas pawon tersebut ditentukan namun salah satu pihak tidak mampu dan merasa keberatan.
- b. Jika dilihat dari sisi masalah, tradisi Tebas Pawon memiliki suatu kemaslahatan atau kelebihan. Dari segi pandangan syara' termasuk bagian dari masalah mursalah, yaitu kemaslahatan yang belum diakomodir dalam nash dan ijma', serta tidak ditemukan nash atau ijma' yang melarang atau memerintahkan mengambilnya. Kemaslahatan ini dilepas oleh syara' dan diserahkan kepada manusia untuk mengambil atau tidak mengambilnya. Jika kemaslahatan itu diambil oleh manusia maka akan mendatangkan kebaikan bagi mereka, jika tidak diambil juga tidak akan mendatangkan dosa.

Berdasarkan tingkatannya, tradisi tebas pawon dalam masalah termasuk masalah hajiyah, yaitu kemaslahatan yang menduduki taraf kebutuhan sekunder. Artinya segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia agar menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Pengabaian terhadap masalah hajiyah tidak menimbulkan ancaman bagi keberlangsungan hidup manusia, tetapi akan menimbulkan

kesulitan dan kesempitan. Dalam rangka merealisasikan masalah hajiyyah ini Allah mensyari'atkan atau memberikan beberapa keringanan hukum (*rukhsah*). Kelebihan dari tradisi Tebas Pawon tersebut, yaitu:

- 1.) Sebagai solusi bagi kedua mempelai yang memiliki tempat tinggal yang berjauhan.
 - 2.) Sebagai solusi bagi *sohibul hajat* yang memiliki udzur yang tidak terduga.
 - 3.) Uang dari *tebas pawon* dapat digunakan oleh mempelai putri untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan atau yang sesuai dengan keinginan.
- c. Kemudian dari segi hukum walimah, tradisi Tebas Pawon tidaklah melanggar ketentuan pada acara resepsi pernikahan maupun ketentuan lain yang ada pada acara resepsi tersebut. karena tradisi Tebas Pawon dilakukan sebelum acara resepsi dimulai. Dan biasanya tradisi Tebas Pawon dilakukan ketika akan menentukan hari atau tanggal acara resepsi dimulai. Tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak yaitu mempelai putra dan mempelai putri.

B. Saran-Saran

Dengan tanpa mengurangi rasa hormat dan tidak bermaksud menggurui, penulis beberapa masukan terkait dengan tradisi tebas pawon, yaitu:

1. Bagi warga desa Wanareja, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes, untuk dapat menggunakan tradisi tebas pawon sebagai salah satu solusi untuk

tetap melaksanakan resepsi atau walimah, jika menemui hambatan atau udzur yang tidak dapat diperkirakan. Seperti jarak tempat tinggal kedua mempelai, atau adanya musibah yang tidak terduga dengan catatan adanya kesepakatan oleh kedua belah pihak dan dilakukan tanpa adanya paksaan.

2. Tidak memaksakan untuk melakukan resepsi secara meriah atau megah. Mengingat biaya resepsi yang tidak murah, hendaknya mengadakan resepsi sesuai dengan kemampuan sehingga tidak menimbulkan mudharat. Rasulullah juga bersabda bahwa hendaknya mengadakan resepsi walau hanya dengan 1 ekor kambing, yang berarti bahwa hendaknya mengadakan resepsi namun sesuai dengan kemampuan masing-masing.

C. Kata Penutup

Alhamdulillahirobbil'alamin penulis panjatkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta inayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada kedua orang tua, dan guru-guru penulis, serta seluruh pihak yang telah membantu dan terlibat dalam proses penulisan skripsi ini dari awal hingga selesai. Semoga kebaikan mereka dihitung sebagai amal kebaikan dan mendapat balasan pahala dari Allah SWT.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan dan kesalahan karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu penulis harapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan penelitian selanjutnya. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bermanfaat bagi pembaca pada umumnya.


DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Sri Wantala. *Asal Usul dan Sejarah Orang Jawa* Yogyakarta: Araska. 2017.
- Akmal, Haerul. Konsep Walimah Dalam Pandangan Empat Imam Mazhab. *Jurnal Tarjih*, Vol. 16, No. 1. 2019.
- Al-Albani, Syaikh Muhammad Nashruddin. *Tuntunan Pernikahan Islami*. Qisthi Press. 2015.
- Al-Asqalani, Al-Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar. *Fathul Barri 'Ala Shahihah Bukhari*, cet. Ke-1, jilid I, Jakarta: Pustaka Azzam. 2002.
- Amalia, Rizka. *Tradisi Sesajen Dalam Walimah Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Banjarparakan Kecamatan Rawalo Kabupate Banyumas)*, Tugas Akhir: IAIN Purwokerto. 2018.
- Ansori. "Kearifan Tradisi Al-Qur'an Dalam Proses Enkulturasasi Lokal, *Ibda' Jurnal Kebudayaan Islam*. Vol. 9, No. 1. 2011.
- Haedar, Aly, "Syariat dalam Balutan Ibadat dan Adat", *Ibda' Jurnal Kebudayaan Islam*. Vol. 13. No. 2. 2015.
- Harisudin, Noor. 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam Fiqh Nusantara, *Jurnal al-Fikr*, Vol. 20, No. 1. 2016.
- Harun, Muhammad. Konsep 'Urf dalam Pandangan Ulama Fiqh, Tela'ah Historis, Vol. 14, No. 2. 2014.
- Hasan. M. Ali, 2017 *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Siraja Prenada Media Group
- Kamal, Musthafa. *Fikih Islam*. Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri. 2002.
- M. Ja'far. "Menyoroti Penegakan Kompilasi Hukum Islam di Lingkungan Peradilan (Upaya Restrukturisasi Bidang Perkawinan (Pasal 89-93))", *Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. 9. No. 1. 2015.
- Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta. 2014.
- Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya. 2019.
- Mubasyaroh. Konseling Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia, *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 7, No. 2. 2016.
- Mutiah. Aulia. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Yogyakarta: Pustaka Baru. 2017.
- Muyassarrah. Nilai Budaya Walimah Perkawinan (*Walimatul 'Urusy*) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Vol. 10, No. 2. 2016.

- Nurkholis, Moch. Refleksi Pembatasan Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menurut Filsafat Hukum Keluarga Islam, *Jurnal Tafaqquh*: vol. 2, No. 1. 2014.
- Ridwan. “Dialektika Islam Dengan Budaya”, *Ibda’ Jurnal Kebudayaan Islam*. Vol 3 No 1. 2005.
- Santosa Kukuh Imam. *Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Syarat Pernikahan Ditinjau dari hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap)*, Tugas Akhir: IAIN Purwokerto. 2018.
- Setyorini, Novi. Implikasi Yuridis Perubahan Pasal 43 Ayat (1) Terhadap Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Mengenai Syarat Sah Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, *Jurnal Ilmiah*. 2014.
- Sopyan, Yayan. *Islam Negara, Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*, Jakarta: RMBooks. 2007.
- Sucipto. ‘Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam, *Jurnal Asas*, Vol. 7, No. 1. 2015.
- Sudaryono. *Metodologi Penelitian*, Depok: Raja Grafindo Persada. 2018.
- Syarifuddin, Muhammad. *Tradisi Sohongan Dalam Pernikahan di Desa Cilibur Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes Perspektif Hukum Islam*, Tugas Akhir: IAIN Purwokerto. 2018.
- Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, Al Qur’an dan terjemahnya. Semarang: CV Asyifa. 2001.
- Triani, Diah, dkk. Adat Perkawinan Jawa Tengah (Studi Deskriptif di Desa Gisting Bawah Kabupaten Tanggamus), *Jurnal Kultus Demokrasi*, Vol. 4, No. 6. 2015.
- UU Perkawinan di Indonesia dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Surabaya: Arkola, t.t), hlm. 5

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Apakah Bapak/Ibu pernah melaksanakan tradisi tebas pawon?
2. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang tradisi tebas pawon?
3. Bagaimana pelaksanaan tradisi tebas pawon yang bapak lakukan? Dan Apa saja tata caranya?
4. Menurut bapak/ibu, apakah tradisi tebas pawon memiliki kekurangan/kelebihan?
5. Apa kelebihan dari tradisi tebas pawon?
6. Apa kekurangan dari tradisi tebas pawon?
7. Apakah tradisi tebas pawon perlu di lestarikan?



IAIN PURWOKERTO

**DOKUMENTASI WAWANCARA TERHADAP MASYARAKAT YANG
MELAKUKAN TADISI TEBAS PAWON**



Wawancara dengan Bapak Sujiman (orang yang melakukan tradisi Tebas Pawon)



Wawancara dengan Bapak Bardo (orang yang melakukan tradisi Tebas Pawon)



Wawancara dengan Bapak Sukaryo (orang yang melakukan tradisi Tebas Pawon)



Wawancara dengan Ibu Karmilah (orang yang melakukan tradisi Tebas Pawon)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Biodata

1. Nama : Ibnu Nasruloh
2. Tempat, Tanggal, Lahir : Brebes, 13 Januari 1997
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Agama : Islam
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Status : Belum Nikah
7. Alamat : Dk. Gronggongan, RT 03/01,
Wanareja, Sirampog, Brebes
8. No. HP : 085225093953
9. Alamat email : ibnunashrillah@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan :

1. SD N 1 Wanareja
2. MTs Darunnajat Bumiayu
3. MA Darunnajat Bumiayu
4. IAIN Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

1. Bagian Kesenian di Pondok Pesantren Modern Darunnajat

D. Pengalaman Pekerjaan

1. Kaligrafer
2. Waiters Rumah Makan

Demikian Daftar Riwayat Hidup saya buat dengan sebenarnya dan berani diangkat sumpah apabila diperlukan.

Sirampog, 7 Januari 2020

Yang Membuat



Ibnu Nasruloh

